

Dewi Sulastri
Aah Tsamrotul Fuadah
Lutfi Fahrul Rizal

URGENSI PENDIDIKAN PRA-NIKAH

Dalam Rangka Menekan Angka Perceraian Rumah Tangga



Urgensi Pendidikan Pra Nikah dalam Rangka Menekan Angka
Perceraian Rumah Tangga

Penulis:

Dr. H. Dewi Sulastri, S.H., M.Hum

Dr. H. Aah Tsamrotul Fuadah, M.Ag

Lutfi Fahrul Rizal, S.Sy., M.H

ISBN : 978-623-99024-2-1

Penyunting:

Muhammad Abduh

Desain Sampul dan Tata letak:

Alan Maulana

Penerbit:

PT. Liventurindo

Jl. Cigentur, Paseh - Bandung

Tlp. 081221759136

liventurindo@gmail.com

iii + 124 hlm.; 24 cm.

Cetakan pertama, Oktober 2021

Hak cipta dilindungi undang-undang

Dilarang memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk dan dengan cara
apapun tanpa ijin tertulis dari penerbit.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirabbil'alamin.

Segala puji kami panjatkan kehadirat *Illahi Rabbi* yang telah memberikan kemudahan dan kemampuan kepada kami sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan buku ini dan juga shalawat serta salam semuga senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan alam, Nabi Muhammad SAW.

Perjalanan yang cukup panjang dan tidak mudah, pada akhirnya kami telah sampai kepada penyelesaian buku yang berjudul : *Urgensi Pendidikan Pra Nikah dalam Rangka Menekan Angka Perceraian Rumah Tangga* ini dapat diselesaikan tepat pada waktunya. Besar harapan kami, buku ini dapat memberikan manfa'at yang besar.

Sebuah karya yang dibuat tentunya tidak terlepas dari kekurangan dan kelemahan yang berasal dari penulis, oleh karenanya kami berharap masukan dan saran dari pembaca yang budiman demi perbaikan terhadap karya ini.

Selamat membaca.

Bandung, Oktober 2021

Penulis

Ttd,

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I : PENDAHULUAN	- 1 -
A. Latar Belakang Masalah.....	- 1 -
B. Perumusan Masalah.....	- 6 -
C. Tujuan Penelitian	- 7 -
BAB II : TINJAUAN iPUSTAKA	- 8 -
A. Konsep atau Teori Relevan	- 8 -
1. Hak Asasi Manusia	- 8 -
2. Perkawinan.....	- 23 -
3. Perceraian	- 48 -
4. Pendidikan iPranikah	- 77 -
BAB III : METODE PENELITIAN	- 100 -
A. Jenis, Metode dan Pendekatan Penelitian.....	- 100 -
B. Jenis dan Sumber Data.....	- 100 -
C. Teknik Pengumpulan Data	- 101 -

D. Teknik Analisis Data	- 101 -
BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN ...	- 103 -
A. Pelaksanaan Pendidikan Pra Nikah.....	- 103 -
B. Faktor Pendukung dan Penghambat.....	- 110 -
BAB V : PENUTUP	- 120 -
A. Kesimpulan.....	- 120 -
B. Rekomendasi	- 121 -
DAFTAR PUSTAKA.....	- 123 -

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan bagi umat Islam merupakan salah satu dari sekian banyak sunnah yang diajarkan oleh Rosulullah SAW. Hukum pernikahan dapat berbeda-beda dalam situasi dan kondisinya, mulai dari mubah sampai kepada wajib dan bahkan dilarang atau diharamkan. Sebuah pernikahan yang dilangsungkan tentu saja harus memenuhi berbagai rukun dan syarat sahnya sebuah pernikahan.

Sejatinya sebuah pernikahan dilakukan tentu karena sebuah tujuan yang mulia, jika dalam al-Qur'an disebutkan bahwasanya tujuan pelaksanaan pernikahan tersebut merupakan sebuah upaya untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah dan warahmah. Dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, terutama Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 disebutkan mengenai definisi dan tujuan perkawinan terdapat dalam Pasal 1 dan Bab 1, yang berbunyi :¹

“Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara

¹ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk rumah tangga, keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”

Hal ini sangat jelas terlihat bahwa tujuan dari pelaksanaan perkawinan semata-mata untuk mencapai nilai dan keridhoan teologis dari sang pencipta. Selain itu, perkawinan juga menjadi dasar kebutuhan biologis bagi manusia yang harus terpenuhi.

Keluarga merupakan sebuah kesatuan atau unit terkecil dari struktur keanggotaan masyarakat yang memiliki tujuan baik. Keluarga terdiri dari seorang ayah atau suami yang berfungsi sebagai kepala keluarga, kemudian anggota keluarga yang terdiri dari Ibu atau Isteri dan juga anak-anak. Sebuah kelompok yang disebut dengan keluarga ini memiliki tujuan yang sama, yakni menjalin ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita, dengan maksud untuk mengembangkan keturunan sebagai generasi penerus pada masa yang akan datang yang disertai dengan rasa kasih sayang, keamanan dan ketentraman serta semata-mata untuk mendapatkan ridha dari Allah SWT.

Sejatinya sebuah perkawinan dilakukan satu kali seumur hidup, sebab perkawinan didasari atas tujuan yang mulia. Namun pada kenyataan di lapangan tidak

sedikit perkawinan yang dilakukan tidak atas dasar tujuan yang mulia, atau bahkan sebaliknya karena tujuan lain yang tidak dikehendaki oleh Allah SWT. Akibat dari perkawinan-perkawinan yang dilakukan tanpa dasar tujuan mulia, maka banyak terjadi perputusan atau pengakhiran sebuah perkawinan yang disebut dengan cerai.

Perceraian diartikan sebagai pemutus hubungan ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang perempuan setelah sebelumnya melangsungkan sebuah perkawinan dan membentuk rumah tangga. Mengutip pernyataan dari Dirjen Bimas Islam Kamaruddin Amin, bahwa angka perceraian di Indonesia terus mengalami lonjakan drastis dan terus meningkat. Hal ini didasarkan pada data yang dimiliki oleh Dirjen Binmas Islam :² pertahun 2015 angka perceraian di Indonesia mencapai angka 394.246 kasus, selanjutnya pada tahun 2016 mengalami peningkatan sebanyak 401.717 kasus, pada tahun selanjutnya 2017 terus mengalami kenaikan menjadi 415.510 kasus, selanjutnya pada tahun 2018 kembali melonjak mencapai angka 444.358 kasus. Sementara itu, pada tahun 2020 hanya baru sampai pada bulan agustus,

² Editor, "Kemenag Sebut Angka Perceraian Mencapai 306.688 Per Agustus 2020" pada <https://www.merdeka.com/peristiwa/kemenag-sebut-angka-perceraian-mencapai-306688-per-agustus-2020.html>, diakses pada April 2021

angka perceraian sudah mencapai 306.688 kasus.

Tingginya angka perceraian dalam skala nasional di Indonesia yang terus mengalami kenaikan pada tahun ke tahun berikutnya merupakan permasalahan krusial yang harus mendapatkan perhatian secara khusus dan serius. Sebab, setidaknya ada dua alasan yang mendasari permasalahan tersebut dianggap penting. *Pertama*, niat sebuah perkawinan yang tidak didasari dengan tujuan mulia yang seharusnya dapat merusak nilai-nilai mulia dan luhur dalam sebuah perkawinan. Ketika hal ini dibiarkan maka akan menimbulkan asumsi sebuah perkawinan hanya dianggap sebagai sarana main-main atau senda gurau saja, hal ini tak ubahnya sebuah kegiatan “prostitusi” yang dilegalkan atas nama agama maupun negara, tentunya hal ini akan sangat berdampak dan merusak moral bangsa. *Kedua*, akibat dari pemutus hubungan atau perceraian dalam perkawinan sangat berpotensi dominan ke arah yang negatif dibandingkan positifnya. Salah satunya adalah akan mengganggu tumbuh kembang psikologis dan mental seorang anak korban “broken home” yang tidak akan sebaik pertumbuhan psikologis dan mental seorang anak yang memiliki keluarga utuh, sebab peran orang tua sangat dibutuhkan sekali oleh seorang anak. Ketika keberadaan seorang anak yang dianggap sebagai generasi masa depan dipertaruhkan menjadi tidak baik,

maka di masa yang akan datang negara Indonesia akan diurusa oleh generasi-generasi yang rentan dengan permasalahan.

Pengetahuan tentang pernikahan diperlukan bagi setiap pasangan yang akan melangsungkan perkawinan, agar, pasangan yang berencana untuk melangsungkan perkawinan dapat mempersiapkannya dengan baik, dan dapat tercipta rumah tangga yang sakienah,mawadah dan warohmah. Menko Pemberdayaan Mannusia dan Kebudayaan Muhajir Efendi mengharapkan KUA dan Bersama kementrian terkait memberikan pembinaan pra nikah secara menyeluruh dari aspek keagamaan, Kesehatan hingga gizi anak.

Kementerian Agama melalui Keputusan Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 373 Tahun 2017 Tentang Petunjuk Teknis Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin menentukan bahwa penyelenggaraan Pendidikan pra nikah dapat dilakukan oleh Badan/Lembaga di luar institusi Pemerintah selain KUA. Pendidikan pra nikah ini dapat dilakukan oleh organisasi keagamaan Islam yang telah memenuhi ketentuan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah.

Ketentuan Dirjen diatas memberi kesempatan yang luas kepada masyarakat untuk turut serta berpartisipasi secara luas dalam pembinaan dan

pembangunan keluarga serta mengurangi angka perceraian dalam rumah tangga. Jadi tanggung jawab dalam melaksanakan Pendidikan pra nikah tidak hanya ada pemerintah saja, tetapi menjadi tanggung jawab bersama masyarakat untuk bekerjasama meningkatkan keluarga yang Bahagia dan sejahtera.

Berdasar latar belakang diatas, peneliti tergerak untuk mengkaji dan mengidentifikasi permasalahan tingginya angka pereraian tersebut. Dalam sebuah pemahaman dan kajian, peneliti berasumsi bahwa faktor utama hal tersebut diakibatkan oleh rendahnya pemahaman dan pengetahuan yang dimiliki oleh para calon pasangan atau pasangan perkawinan, sehingga berakibat pada beberapa hal, seperti ketidaktahuan akan peran dan fungsi masing-masing dalam rumah tangga dan lain sebagainya. Oleh sebab itu, melalui kesempatan penelitian ini peneliti berusaha untuk membuktikan pendidikan pra nikah sebagai hal terpenting seklaigus sebagai solusi dalam memperbaiki persoalan yang berkaitan dengan kelangsungan berumah tangga, salah satunya adalah angka perceraian.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan, dirumuskan tiga pertanyaan utamapenelitian, yaitu;

1. Bagaimana Implementasi Pendidikan pranikah di kalangan masyarakat wilayah Jawa Barat, DKI Jakarta dan wilayah Banten?
2. Apa Faktor pendukung dan penghambat dalam melaksanakan Pendidikan pra nikah bagi masyarakat di wilayah Jawa Barat, DKI Jakarta dan wilayah Banten?
3. Bagaimana Dampak dari minimnya Pendidikan pranikah terhadap terjadinya perceraian?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan di atas, maka tujuan penelitian ini mencoba untuk menganalisis hal-hal berikut :

1. Implementasi Pendidikan pranikah di kalangan masyarakat wilayah Jawa Barat, DKI Jakarta dan wilayah Banten?
2. Faktor pendukung dan penghambat dalam melaksanakan Pendidikan pra nikah bagi masyarakat di wilayah Jawa Barat, DKI Jakarta dan wilayah Banten?
3. Dampak dari minimnya Pendidikan pranikah terhadap terjadinya perceraian?

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Konsep atau Teori Relevan

1. Hak Asasi Manusia

a. Pengertian

Hak asasi manusia merupakan hak hukum yang harus dimiliki oleh tiap orang sebagai manusia. HAM merupakan hak dasar yang dibawa manusia sejak lahir yang merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Hak asasi manusia haruslah dihormati, dilindungi, dan dijunjung tinggi.

Hak Asasi Manusia muncul dari keyakinan manusia itu sendiri bahwasanya semua manusia selaku makhluk ciptaan Tuhan adalah sama dan sederajat. Manusia dilahirkan bebas dan memiliki martabat serta hak-hak yang sama. Atas dasar itulah manusia harus diperlakukan secara sama adil dan beradab. HAM bersifat universal, artinya berlaku untuk semua manusia tanpa membeda-bedakannya berdasarkan atas ras, agama, suku dan bangsa (etnis)

Hak-hak ini berisi tentang kesamaan atau keselarasan tanpa membeda-bedakan suku, golongan,

keturunan, jabatan³, ras, warna kulit, umur. Hak Asasi itu sendiri merupakan hak yang bersifat mendasar (*grounded*). Hak Asasi Manusia (HAM) adalah hak-hak yang bersifat mendasar dan *nheren* dengan jati diri manusia secara universal.⁴ Siapapun manusia dan dimanapun juga berhak memiliki hak tersebut. Artinya disamping keabsahan terjadi dalam eksistensi kemanusiaan manusia, juga terdapat kewajiban yang sungguh-sungguh untuk dimengerti, dipahami, dan bertanggung jawab untuk memeliharanya baik secara individu ataupun individu yang berada di kelompok sosial yang bersifat universal oleh individu itu sendiri, negara dan masyarakat internasional.

Hak asasi manusia atau yang lebih dikenal dengan sebutan HAM, secara sederhana dapat diartikan sebagai hak-hak individual yang melekat dan merupakan pemberitahuan Tuhan sejak dari lahir. Namun, ada beberapa pendapat para ahli dalam mengartikan HAM yang berdasar pada cara pandang yang berbeda, akan tetapi secara umum memiliki substansi yang sama, diantaranya :⁵

- 1) Filusuf masa aufklarung (abad 17-19)

Secara umum pendapat para filusuf pada masa

³ <http://www.slideshare.net/kujays/makalah-11850826#btnNext>, diakses Sabtu 24 November 2012.

⁴ Majna El-Muhtaj, 2005, *Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi di Indonesia*, Cetakan ke-4, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, h. 47.

⁵ Ibid, h.2

aufklarung ini memiliki kesamaan dalam memberikan pandangannya terkait dengan pengertian HAM, yakni merupakan hak-hak alamiah yang merupakan pemberian tuhan sejak dulu dan dimiliki oleh semua individu itu sendiri. Hak-hak tersebut melekat pada setiap individu dan tidak bisa diganggu atau dicabut oleh masyarakat dengan alasan dan dalih apapun.

2) Universal Declaration of Human Right

Definisi HAM termaktub dalam pembkaan piagam deklarasi ini. HAM diartikan sebagai hak kodrati yang diperoleh oleh setiap manusia atau individu-individu yang merupakan berkat pemberian Tuhan Seru Sekalian Alam, oleh karenanya tidak dapat dipisahkan dari hakekat manusia. Maka dari itu setiap manusia berhak memperoleh kehidupan yang layak, kebebasan, keselamatan dan kebahagiaan pribadi. Hak yang dimiliki tersebut tidak dapat diganggu gugat oleh individu lainnya.

3) Thomas Jefferson

Thomas Jefferson mengartikan HAM sebagai bentuk kebebasan manusia yang diperoleh bukan dari Negara. Akan tetapi bersumber dari kehendak tuhan yang diberikan atas dasar eksistensinya sebagai manusia. Lalu, keberadaan

pemerintah itu sendiri tak lain dalam rangka memberikan jaminan dan perlindungan terhadap keberlangsungan hak itu sendiri dapat diwujudkan tanpa ada hambatan atau gangguan lain yang menghalanginya.

Hak merupakan unsur normatif yang melekat pada diri setiap manusia yang dalam penerapannya berada pada ruang lingkup hak persamaan dan hak kebebasan yang terkait dengan nteraksinya antara individu atau dengan nstansi. Hak juga merupakan sesuatu yang harus diperoleh. Masalah HAM adalah sesuatu hal yang sering kali dibicarakan dan dibahas terutama dalam era reformasi ini. HAM lebih dijunjung tinggi dan lebih diperhatikan dalam era reformasi dari pada era sebelum reformasi. Perlu diingat bahwa dalam hal pemenuhan hak, kita hidup tidak sendiri dan kita hidup bersosialisasi dengan orang lain. Jangan sampai kita melakukan pelanggaran HAM terhadap orang lain dalam usaha perolehan atau pemenuhan HAM pada diri kita sendiri.

Terkait tentang hakikat hak asasi manusia, maka sangat penting sebagai makhluk ciptaan Tuhan harus saling menjaga dan menghormati hak asasi masing-masing individu. Namun pada kenyataannya, kita melihat perkembangan HAM di Negara ini masih banyak bentuk pelanggaran HAM yang sering kita temui. Hak asasi manusia merupakan hak yang dimiliki

oleh manusia sejak dilahirkan. Tidak ada siapapun yang bisa menggugat dan mengganggu hak yang dimiliki oleh masing-masing tersebut. Seyogyanya setiap orang harus menghormati dan menghargai setiap hak yang dimilikinya masing-masing, beberapa hak tersebut diantaranya : hak untuk hidup, hak keadilan dan hak lainnya. Hak Asasi Manusia atau yang dikenal dengan sebutan HAM adalah hak yang dimiliki oleh umat manusia yang bersifat alamiah artinya hak tersebut bukanlah anugerah dari negara atau organisasi tertentu, tetapi hak asasi manusia telah dimiliki oleh manusia semenjak manusia tersebut berada di dalam kandungan. Hak ini berlaku seumur hidup, tidak dapat digugat oleh siapapun.

Secara teoritis Hak Asasi Manusia adalah hak yang melekat pada diri manusia yang bersifat kodrati dan fundamental sebagai suatu anugerah Allah yang harus dihormati, dijaga, dan dilindungi. Hakikat Hak Asasi Manusia sendiri adalah merupakan upaya menjaga keselamatan eksistensi manusia secara utuh melalui aksi keseimbangan antara kepentingan perseorangan dengan kepentingan umum. Begitu juga upaya menghormati, melindungi, dan menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia menjadi kewajiban dan tanggung jawab bersama antara individu, pemerintah (Aparatur Pemerintahan baik Sipil maupun Militer), dan negara.

Berdasarkan beberapa rumusan hak asasi manusia di atas, dapat ditarik kesimpulan tentang beberapa sisi pokok hakikat hak asasi manusia, yaitu :

- a. HAM tidak perlu diberikan, dibeli ataupun diwarisi, HAM adalah bagian dari manusia secara otomatis.
- b. HAM berlaku untuk semua orang tanpa memandang jenis kelamin, ras, agama, etnis, pandangan politik atau asal usul sosial, dan bangsa.
- c. HAM tidak bisa dilanggar, tidak seorangpun mempunyai hak untuk membatasi atau melanggar hak orang lain. Orang tetap mempunyai HAM walaupun sebuah negara membuat hukum yang tidak melindungi atau melanggar HAM.

Adapun Prinsip-Prinsip Pokok Hak Asasi Manusia adalah:⁶

- a. Universal dan tidak dapat dicabut (*universality & nonalienability*)

Hak asasi merupakan hak yang melekat, dan seluruh umat manusia di dunia memilikinya. Hak-

⁶<http://www.komnasham.go.id/pendidikan-dan-penyuluhan/848-prinsip-prinsip-pokok-hak-iasasi-manusia>, diakses iJu iini2013.

hak tersebut tidak bisa diserahkan secara sukarela ataupun dicabut. Hal ini selaras dengan pernyataan yang tercantum dalam Pasal 1 Deklarasi universal Hak Asasi Manusia “Setiap umat manusia dilahirkan merdeka dan sederajat dalam harkat dan martabatnya”.

b. Sederajat dan tanpa diskriminasi (*equality & non-discrimination*)

Setiap individu sederajat sebagai manusia dan memiliki kebaikan yang *nheren* dalam harkat dan martabat masing-masing. Setiap umat manusia berhak sepenuhnya atas hak-haknya tanpa ada perbedaan dengan alasan apapun, seperti yang didasarkan atas perbedaan ras, warna kulit, jenis kelamin, etnis, usia, bahasa, agama, pandangan politik dan pandangan lainnya, kewarganegaraan, latar belakang sosial, cacat dan kekurangan, tingkat kesejahteraan, kelahiran atau status lainnya sebagaimana yang telah dijelaskan oleh badan pelaksana hak asasi manusia.

b. HAM di Indonesia

Sebagai Negara yang menganut sistem hukum, Indonesia memiliki perhatian yang sangat serius terhadap keberadaan HAM di Negaranya. Sebagaimana yang telah

menjadi cita-cita berdirinya Negara Indonesia yang dijabarkan dalam pembukaan UUD 45. dimulai dari alinea 1 sampai dengan 4 :⁷

Alinea 1: *Bahwa sesungguhnya Kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan.*

Makna yang terkandung dalam alinea pertama menunjukkan bahwa bangsa Indonesia sangat menaruh hormat dan perhatian yang besar terhadap kemerdekaan yang dimiliki oleh setiap individu. Sebab, kemerdekaan merupakan kodrati yang diberikan oleh Tuhan kepada semua makhluknya, tidak hanya manusia saja sekalipun flora dan fauna memiliki hak itu. Oleh karenanya, kemerdekaan berhak dirasakan oleh siapapun tanpa terkecuali dan tidak membenarkan segala bentuk penjajahan dengan alasan apapun.

Penjajahan dianggap sebagai bentuk kejahatan luar biasa karena tidak sesuai dengan nilai-nilai perikemanusiaan dan perikeadilan. Alasan Tuhan memberikan kehidupan kepada makhluknya tentu saja sangat berdasar, begitupun sebaliknya hanya Tuhan yang berhak mengambil kembali kehidupan yang telah diberikan kepada makhluknya.

⁷ Pembukaan UUD 45

Manusia dihadapan tuhan tidak memiliki perbedaan atau keistimewaan, semua dianggap sama. Hanya saja nilai-nilai spiritual yang menjadi pembeda kedudukan manusia dihadapan tuhan yang disesuaikan dengan tuntunan dan ajaran keagamaan yang diyakini oleh setiap manusia masing-masing.

Alinea 2 : *Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentausa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan Negara Indonesia, yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur.*

Sebagai bangsa besar yang merupakan gabungan dari beberapa kerajaan yang bernama nusantara. Pernyataan kemerdekaan Negara Indonesia dilandasi komitmen dan konsistensi yang kuat, yakni mewujudkan Indonesia sebagai Negara yang bersatu, berdaula, adil dan makmur.

Kemaslahatan umum diyakini sebagai maksud muara segala bentuk tujuan Negara Indonesia. Keberadaan Negara harus bisa menjamin dan memastikan kemaslahatan yang meliputi perdamaian, ketertiban, keamanan dan ketentraman dirasakan oleh bangsa Indonesia.

Alinea 3 : *Atas berkat rakhmat Allah Yang Maha*

Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya.

Bangsa Indonesia dikenal sebagai bangsa yang religious, dalam alinea ini dipertegas kembali sebagai bentuk rasa syukur dan pengakuan bahwa kemerdekaan yang telah diperoleh dihasilkan atas berkat dan rahmat pemberian tuhan.

Maka, bangsa Indonesia menganggap keberadaan nilai-nilai spiritualitas sangat penting dalam melangsungkan kehidupan berbangsa dan bernegara.

Alinea 4 : *Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/Perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu*

Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Tujuan pendirian Negara Indonesia terangkum dalam alinea ini, beberapa poin penting yang menjadi titik tekan tujuannya, yakni : *melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia.*

Empat tujuan mulia negara yang terkandung dalam alinea ini lebih menekankan penghargaan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) yang telah dimiliki oleh setiap manusia sejak lahir sebagai pemberian dari Tuhan yang Maha Esa. Maksudnya, Indonesia menolak segala bentuk perbuatan atau tindakan yang bertentangan dengan ke empat poin tersebut dan menganggapnya sebagai bentuk pertentangan terhadap cita-cita Negara. Penjabaran yang terkandung dalam pembukaan UUD 45 tersebut seolah mempertegas bahwasanya HAM menjadi fokus perhatian yang sangat penting di Negara Indonesia, artinya setiap bentuk pelanggaran HAM yang terjadi maka harus segera dilakukan penanganan sampai tuntas sehingga dapat menimbulkan efek jera dan tidak terulang kembali. Selain itu, bentuk perhatian lain terhadap HAM, Indonesia memiliki beberapa landasan hukum yang menjadi penegakkan HAM, diantaranya :

1) Pancasila

Makna yang terkandung dalam pancasila mulai sila ke-1 sampai ke-5 jika diinterpretasikan sebagai penjelasan hakikat penciptaan manusia oleh tuhan sebagai makhluk individu sekaligus sosial. Oleh karena manusia tersebut tidak dapat hidup secara mandiri dan individual, dipastikan membutuhkan bantuan dan pertolongan oranglain. Maka setiap manusia akan tergabung dalam sebuah kelompok masyarakat yang disebut dengan bangsa.

Kedaan bangsa Indonesia yang bersifat heterogen, berlatar belakang etnis, ras dan agama yang berbeda-beda. Maka, pancasila menanamkan nilai-nilai universal agar dipedomani oleh seluruh bangsa Indonesia. Nilai universal yang dimaksud dalam sila pertama berarti bahwasanya manusia diciptakan oleh tuhan, maka berlakulah hubungan hak dan kewajiban antara pencipta dan yang diciptakan.

Dalam sila kedua berararti mengehndaki fase kehidupan yang memiliki nilai, etika dan masa peradaban yang lebih baik, berlaku adil terhadap sesama. Dalam sila ketiga berarti, komitmen untuk tetap bersatu sekalipun dilator belakang oleh berbagai perbedaan yang ada. Keyakinan terjaganya nilai persatuan akand apat mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia, sebaliknya akan mudah hancur jika terjadi perpecahan di kalangan bangsa Indonesia.

Selanjutnya, dalam sila keempat, hal ini berarti

pelaksanaan segala kehendak yang dimiliki oleh setiap individu tidak mungkin dapat diakomodir sepenuhnya. Sebab, jumlah bangsa Indonesia yang sangat banyak disertai latar belakang yang sangat beraneka ragam, tidak mudah untuk mewujudkan keinginan setiap individu. Oleh karenanya, segala bentuk aspirasi dapat disalurkan melalui individu atau lembaga perwakilan untuk nantinya dimusyawarahkan dan dihasilkan sebuah keputusan atau kebijakan dari proses musyawarah tersebut.

Terakhir, dalam sila kelima dimaknai sebagai penegasan bahwa setiap keputusan atau kebijakan apapun harus memiliki nilai public (*public opinion*). Artinya, setiap kebijakan harus mencerminkan kepentingan umum dan memperhatikan nilai-nilai keadilan agar benar-benar ditegakkan dan tidak dicerai. Setiap orang harus menghargai dan melaksanakan setiap keputusan atau kebijakan yang dibuat demi kepentingan bersama.

2) UUD 45

Merupakan aturan dasar negara kedua setelah Pancasila. Di dalam UUD 45 ini berisi penjelasan turunan makna yang terkandung dalam Pancasila. Berkenaan dengan HAM, secara tegas diatur dalam Pasal 28A sampai 28J, yang menyatakan bahwa setiap warga Negara Indonesia mesti mendapatkan jaminan dan kesetaraan dalam setiap hak

tanpa harus memperhatikan aspek diskriminatif, beberapa hak yang diatur diantaranya :⁸

- a) Hak hidup dan mempertahankan kehidupannya.
- b) Hak membentuk keluarga dan mendapatkan keturunan melalui perkawinan yang sah.
- c) Hak anak untuk tumbuh, berkembang dan mendapat perlindungan dari kekerasan serta diskriminasi.
- d) Hak mendapat pendidikan. Hak mendapat perlindungan dan kepastian hukum yang adil.
- e) Hak mendapat pekerjaan dan perlakuan yang adil.
- f) Hak atas status kewarganegaraan.
- g) Hak memeluk agama dan beribadah sesuai keyakinannya.
- h) Hak kebebasan untuk meyakini kepercayaan dan menyatakan pikiran serta sikapnya sesuai hati nurani.
- i) Hak kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat.

⁸ UUD 45 Pasal 28A – 28J

- j) Hak berkomunikasi dan memperoleh informasi.
 - k) Hak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, harta benda dan mendapat rasa aman.
 - l) Hak untuk bebas dari penyiksaan atau segala bentuk tindakan merendahkan derajat manusia.
 - m) Hak untuk hidup sejahtera lahir dan batin.
 - n) Hak untuk bebas dari perilaku diskriminatif.
- 3) UU 39 Tahun 1999 Tentang HAM
 - 4) Tap MPR No. XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia

Keberadaan anak dalam perkawinan merupakan suatu hal yang amat berharga, sebagai orang tua berkewajiban untuk memberikan yang terbaik bagi mereka. Baik itu dari aspek, pendidikan, ekonomi dan sosial ataupun yang lainnya. Sebab pada setiap diri anak melekat hak asasi nya sebagai manusia untuk mendapatkan perawatan orang tua hingga mereka baligh, sebagaimana pengaturan HAM dalam aspek a) Hak anak untuk tumbuh, berkembang dan mendapat perlindungan dari kekerasan serta diskriminasi.

Hak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, harta benda dan mendapat rasa aman., Hak untuk bebas dari penyiksaan atau segala bentuk tindakan merendahkan derajat manusia, Hak untuk hidup sejahtera lahir dan batin. dan Hak untuk bebas dari perilaku diskriminatif. Begitupun dengan kehidupan rumah tangga memiliki hak pengaturan pada aspek Hak hidup dan mempertahankan kehidupannya dan Hak membentuk keluarga dan mendapatkan keturunan melalui perkawinan yang sah.

2. Perkawinan

a. Pengertian Perkawinan

Perkawinan merupakan sebuah institusi yang mengandung multi-aspek dan multidimensi. Keberagaman aspek yang terkandung dalam lembaga ini berjalan sepanjang usia perkawinan itu sendiri. Aspek aspek itu sendiri terlihat relatif merata yang satu tidak mendominasi aspek lain. Aspek-aspek tersebut seperti telah kita ketahui adalah aspek personal (*individual*), aspek sosial, aspek ritual, aspek moral, dan aspek kultural.

Pada dasarnya, setiap manusia dianugerahkan syahwat dan kecintaan kepada lawan jenisnya yang jika telah sempurna akan mendorongnya kepada keinginan untuk menikah. Adapun faktor pemicu kuatnya dorongan

untuk menikah itu ialah tatkala laki-laki dan perempuan telah mencapai usia yang cukup.⁹

Pernikahan adalah suatu ikatan yang menghasilkan keluarga sebagai elemen kehidupan dalam ruang lingkup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang diatur oleh hukum di Indonesia. Selain itu, pernikahan juga memiliki makna sebagai suatu akad yang menghalalkan hubungan laki-laki dan perempuan secara biologis yang pada akhirnya melahirkan hak dan kewajiban yang satu sama lain harus dipenuhi.¹⁰ Namun dalam kenyataan di lapangan, pernikahan dini tidak jarang terjadi yang dipicu oleh berbagai faktor seperti ekonomi, pendidikan, media massa, kehamilan diluar nikah dan faktor adat.¹¹

Secara fungsionalistik, pernikahan dapat diartikan sebagai *life cycle* dari fase remaja kepada fase berkeluarga mengikuti alur kebudayaan manusia. Oleh karena itu, pernikahan merupakan objek yang mengatur tingkah laki manusia yang berkaitan dengan orientasi biologis. Selain itu, pernikahan juga berfungsi sebagai ketentuan hak serta kewajiban dan perlindungan kepada anak sebagai hasil dari

⁹ Aliyuddin, *Fiqh Munakahat*, Bandung : Fakultas Syariah dan Hukum, 2011, 12.

¹⁰ Muhammad Abu Zahrah, *al-Akhwat al-Syakhsiiyyah*, Mesir : Dar al Fikr 'Arabi, 1957, 18.

¹¹ Poopy Nur Fauziah dan Aliesa Amaniata, *Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Terkait Perkawinan di Bawah Umur di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cipataat Kabupaten Badung Barat*, dalam *Jurnal Dialektika Hukum*, Vol. 2 Nomor 2 Tahun 2020, 1.

hubungan biologis. Selain itu, pernikahan juga syarat makna manusia dalam membangun kemistri untuk menjadi *partner* hidup, pemeliharaan hubungan satu sama lain untuk penempatan diri dalam fungsi dan peran dalam bathera rumah tangga.¹²

Keberagaman aspek yang terkandung dalam institusi tersebut merupakan suatu tanda (*qarianah*) bahwa persekutuan suci itu suatu syariat yang tinggi derajat dan luhur nilainya. Demikian pentingnya lembaga ini, menempatkan perkawinan pada posisi sentral dan strategis dalam sistem kekeluargaan menurut Islam.

Pada dasarnya, setiap manusia dianugerahkan syahwat dan kecintaan kepada lawan jenisnya yang jika telah sempurna akan mendorongnya kepada keinginan untuk menikah. Adapun faktor pemicu kuatnya dorongan untuk menikah itu ialah tatkala laki-laki dan perempuan telah mencapai usia yang cukup.¹³

Pernikahan adalah suatu ikatan yang menghasilkan keluarga sebagai elemen kehidupan dalam ruang lingkup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang diatur oleh hukum di Indonesia. Selain itu, pernikahan juga memiliki makna sebagai suatu akad yang mengahalahkan hubungan

¹² Koentjaraningrat, *Manusia dan Kebudayaan di Indonesia*, Jakaarta : Djambatan, 1992, 93.

¹³ Aliyuddin, *Fiqh Munakahat*, Bandung : Fakultas Syariah dan Hukum, 2011, 12.

laki-laki dan perempuan secara biologis yang pada akhirnya melahirkan hak dan kewajiban yang satu sama lain harus dipenuhi.¹⁴ Namun dalam kenyataan di lapangan, pernikahan dini tidak jarang terjadi yang dipicu oleh berbagai faktor seperti ekonomi, pendidikan, media massa, kehamilan diluar nikah dan faktor adat.¹⁵

Secara fungsionalistik, pernikahan dapat diartikan sebagai *life cycle* dari fase remaja kepada fase berkeluarga mengikuti alur kebudayaan manusia. Oleh karena itu, pernikahan merupakan objek yang mengatur tingkah laki manusia yang berkaitan dengan orientasi biologis. Selain itu, pernikahan juga berfungsi sebagai ketentuan hak serta kewajiban dan perlindungan kepada anak sebagai hasil dari hubungan biologis. Selain itu, pernikahan juga syarat makna manusia dalam membangun kemistri untuk menjadi *partner* hidup, pemeliharaan hubungan satu sama lain untuk penempatan diri dalam fungsi dan peran dalam bathera rumah tangga.¹⁶

Pada Negara Indonesia misalnya, berkembang dua makna general mengenai pernikahan, yakni pernikahan

¹⁴ Muhammad Abu Zahrah, *al-Akhwat al-Syakhsiiyyah*, Mesir : Dar al Fikr 'Arabi, 1957, 18.

¹⁵ Pooppy Nur Fauziah dan Aliesa Amaniata, *Pelaksanaan Undang-Undang Nompr 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentaang Perkawinaan Terkait Perkawinaan di Bawaah Umur di Kantor Urusaan Agama Kecamatan Cipataat Kaabupaten Badung Barat*, dalam *Jurnaal Dialektkaa Hukum*, Vol. 2 Nomor 2 Taahun 2020, 1.

¹⁶ Koentjaraningrat, *Manusia dan Kebudaayaan di Indonesia*, Jakaarta : Djambatan, 1992, 93.

dengan makna konvensional dan pernikahan dengan makna modern (pilihan rasional). Oleh karena itu, berdasarkan konsekuensi sosial pernikahan mengakibatkan kewajiban hukum yang harus dilaksanakan.¹⁷

Mengenai pernikahan bermakna konvensional, perempuan tidak hanya diberikan suatu kebebasan sebagaimana halnya laki-laki. Sehingga, sudut pandang dan makna pernikahan inilah yang terkadang mengakibatkan perempuan tidak mampi memaknai pernikahan sesuai dengan keinginan atau makna secara pribadi, melainkan mengikuti tuntutan sosial.

Adapun makna pernikahan secara rasional (modern) dapat diartikan sebagai proses yang dilalui individu atas dasar pilihan atau kriteria tertentu. Oleh sebab itu, bagi perempuan lajang yang notabene mempunyai otonomi serta kekuasaan luas terhadap dirinya, maka tidak akan memaknai pernikahan secara konvensional, namun dimaknai berdasarkan sudut pandang kebebasan individu.

Kehidupan berkeluarga atau menempuh kehidupan perkawinan adalah merupakan harapan dan niat yang wajar dan sehat dari setiap anak-anak muda dan remaja dalam masa perkembangan dan pertumbuhannya.

¹⁷ Lindha Pradipti Oktarina, Permaaknaan Perkawinaan : Studi Kasus Pada Perempuan Lajang yang Bekerja di Kecamatan Bulukerto Kabupaten Wonogiri, dalam Jurnal Analisa Sosiologi, Vol. 3 Nomor 2 Tahun 2015, 8.

Harapan tersebut terasa makin menyala dan dorongannya semakin kuat bila secara fisik mereka dalam kondisi sehat dan telah memiliki hal-hal lain yang mendukung kehidupan jika kelak telah berkeluarga, seperti telah memiliki pekerjaan yang tetap, telah memiliki calon yang diidamkan dan sebagainya.

Memang, dalam perkawinan, seorang pria dan wanita akan saling mengikat diri atas dasar cinta kasih yang total : psikologis, biologis, sosial ekonomis, demi penyempurnaan dan perkembangan pribadi masing-masing serta demi kelangsungan sejarah umat manusia. Ini tercermin dari hakekat perkawinan itu sendiri. Karena perkawinan adalah persekutuan hidup antara seorang pria dan seorang wanita atas dasar ikatan cinta kasih yang tulus dengan persetujuan bebas dari keluarga yang tidak dapat ditarik kembali dengan tujuan : kelangsungan bangsa, perkembangan pribadi dan kesejahteraan keluarga. Oleh karena itu wajar jika Undang-Undang Perkawinan No 1 Tahun 1974 Pasal 1 memandang bahwa perkawinan adalah sebagai ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri, dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhana Yang Maha Esa.

Perkawinan adalah persekutuan hidup antara seorang pria dan seorang wanita yang dikukuhkan

secara formal dengan Undang-Undang, yaitu yuridis dan kebanyakan juga religius menurut tujuan suami istri dan Undang-Undang, dan dilakukan untuk selama hidupnya menurut lembaga perkawinan.¹⁸ Dalam KUH Perdata, pengertian perkawinan tidak dengan tegas diatur ketentuannya seperti Pasal 26 yang memandang perkawinan hanya dalam hubungan-hubungan perdata dan Pasal 27 bahwa perkawinan menganut prinsip monogami. Pasal 13 menyatakan bahwa suami dan isteri harus saling setia, tolong menolong dan bantu membantu. Meskipun tidak dijumpai sebuah definisi tentang perkawinan, ilmu hukum berusaha membuat definisi perkawinan sebagai ikatan antara seorang pria dan seorang wanita yang diakui sah oleh perundang-undangan negara dan bertujuan untuk membentuk keluarga yang kekal abadi.¹⁹

Menurut Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1 ayat 2 perkawinan didefinisikan sebagai : “ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga, rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.²⁰

¹⁸Titik Triwulan Tutik, *Pengantar Hukum Perdata di Indonesia*, Presentasi Pustaka, Jakarta, 2 6, hlm. 1 6.

¹⁹Neng Yani Nurhayani, *Hukum Perdata*, Pustaka Setia, Bandung, 2 15, hlm. 132.

²⁰Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Pencantuman berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa adalah karena negara Indonesia berdasarkan kepada Pancasila sila yang pertama adalah Ketuhanan Yang Maha Esa. Sampai disini tegas dinyatakan bahwa perkawinan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama, kerohanian sehingga perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahir/jasmani tetapi juga memiliki unsur batin/rohani.

Sedangkan menurut Kompilasi Hukum Islam, seperti yang terdapat pada pasal 2 dinyatakan bahwa perkawinan dalam hukum Islam adalah, perkawinan yaitu akad yang sangat kuat atau mitsaqan ghalidhan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Kata mitsaqan ghalidhan ini ditarik dari firman Allah SWT yang terdapat pada Surat An-Nisa ayat 21 :

Yang Artinya : *“Bagaimana kamu akan mengambil mahar yang telah kamu berikan kepada istrimu, padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami isteri. Dan mereka (istri-istrimu) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat (mitsaqan ghalidhan)”*.²¹

Dan menurut etimologi para ulama fikih

²¹Al-Qur'an Surat An-Nisa ayat 21, Al-Qur'an dan Terjemahannya Departemen Agama RI, Proyek Pengadaan Kitab Suci Al-Qur'an, Bandung, hlm. 81.

mendefinisikan perkawinan dalam konteks hubungan biologis. Dibawah ini akan dijelaskan pengertian perkawinan menurut para ulama' fiqih sebagai berikut:²²

1) Imam Syafi'i mengartikan, pengertian nikah ialah suatu akad yang dengannya menjadi halal hubungan seksual antara pria dengan wanita sedangkan menurut arti majazi (*mathoporic*) nikah itu artinya hubungan seksual.

2) Hanafiah, "nikah adalah akad yang memberi faedah untuk melakukan mut'ah secara sengaja" artinya kehalalan seorang laki-laki untuk melakukan beristimta' dengan seorang wanita selama tidak ada faktor yang menghalangi sahnya perkawinan tersebut secara syar'i.

3) Hanabilah nikah adalah akad yang menggunakan lafaz inkah yang bermakna tajwiz dengan maksud mengambil manfaat untuk bersenangsenang.

4) Al-Malibari mendefinisikan perkawinan sebagai akad yang mengandung kebolehan (bahat) melakukan persetubuhan yang menggunakan kata nikah atau tazwij.

5) Muhammad Abu Zahrah didalam kitabnya al-ahwal al-syakhsiyyah, mendefinisikan nikah sebagai akad yang menimbulkan akibat hukum berupa halalnya melakukan persetubuhan antara laki-laki dengan

²²Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta, 2 4, hlm. 38.

perempuan, saling tolong-menolong serta menimbulkan hak dan kewajiban di antara keduanya.

Perkawinan adalah sebuah kontrak berdasarkan persetujuan sukarela yang bersifat pribadi antara seorang pria dan wanita untuk menjadi suami-istri. Perkawinan disebut juga pernikahan, dari kata nikah yang berarti *'aqad* (kontrak), tetapi kemudian berarti *jima'* (persetubuhan). Di Indonesia kontrak atau perjanjian disebut akad nikah (perjanjian perkawinan atau perkawinan). Sebagai perjanjian atau kontrak, maka pihak-pihak terkait dengan perjanjian atau kontrak berjanji akan membina rumah-tangga yang bahagia lahir batin dengan melahirkan anak- cucu yang meneruskan cita-cita mereka. Bila ikatan lahir dan batin tidak lagi dapat diwujudkan dalam perkawinan, misalnya tidak lagi dapat melakukan hubungan seksual, atau tidak dapat melahirkan keturunan, atau masing-masing sudah mempunyai tujuan yang berbeda, maka perjanjian dapat dibatalkan melalui pemutusan perkawinan (perceraian) atau paling tidak ditinjau kembali melalui perkawinan kembali setelah terjadi perceraian.

Dari pendapat diatas definisi perkawinan dalam fikih dapat disimpulkan memberikan kesan bahwa perempuan ditempatkan sebagai objek kenikmatan bagi

sang laki-laki. Yang dilihat pada diri wanita adalah aspek biologisnya saja. Ini terlihat dalam penggunaan kata al-wat' atau al-istimta' yang semuanya berkonotasi seks.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia mengartikan kata "nikah" sebagai Perjanjian antara laki-laki dan perempuan untuk bersuami isteri atau sering diartikan pula sebagai perkawinan. Mulanya kata "nikah" berasal dari bahasa Arab. Sedangkan di dalam Al-Quran menggunakan kata "zawwaja" dan kata "zauwj", yang berarti pasangan. Hal ini dikarenakan perkawinan menjadikan seseorang memiliki pasangan.

Para pakar hukum perkawinan Indonesia juga memberikan definisi tentang perkawinan antara lain menurut:

1. Menurut Wirjono Prodjodikoro, perkawinan adalah Peraturan yang digunakan untuk mengatur perkawinan inilah yang menimbulkan pengertian perkawinan.²³

2. Menurut Sajuti Thalib, perkawinan adalah suatu perjanjian yang suci dan luas dan kokoh untuk hidup bersama secara sah antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan membentuk keluarga yang

²³Wirjono Prodjodikoro, Hukum Perkawinan Indonesia. Sumur. Bandung, 1974. hal. 6

kekal, santun menyantuni, kasih-mengasihi, tentram dan bahagia.²⁴

3. Menurut Prof. Ibrahim Hosen, nikah menurut arti asli kata dapat juga berarti akad dengannya menjadi halal kelamin antara pria dan wanita, sedangkan menurut arti lain bersetubuh.²⁵

4. Menurut Subekti, Perkawinan adalah pertalian yang sah antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk waktu yang lama.

Secara umum AlQuran hanya menggunakan 2 kata ini, untuk menggambarkan terjadinya hubungan suami isteri secara sah. Kata-kata ini mempunyai implikasi hukum dalam kaitannya dengan ijab kabul (serah terima). Ijab kabul perkawinan pada hakekatnya adalah ikrar dari calon isteri melalui walinya dan dari calon suami untuk hidup seia sekata, guna mewujudkan keluarga sakinah dengan melaksanakan segala tuntunan ajaran agama serta melaksanakan segala kewajiban sebagai seorang suami.

Dalam Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan Tahun 1974 tentang Perkawinan dirumuskan pengertian

²⁴Mohammad Idris Ramulyo, Hukum Perkawinan Islam, Bumi Aksara, Jakarta, 1996, hal 2

²⁵ Hosen Ibrahim, Figh Perbandingan dalam Masalah Nikah, Talak dan Rujuk, Jakarta, Ihya Ulumudin, 1971, hal 65

Perkawinan yang di dalamnya terkandung tujuan dan dasar perkawinan dengan rumusan :*“Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (Rumah Tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan kepada Tuhan Yang Maha Esa”*

Jika diperhatikan bagian pertama pasal tersebut perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami isteri. Dari kalimat di atas jelas bahwa perkawinan itu baru ada apabila dilakukan oleh seorang lelaki dengan seorang perempuan. Seiring dengan perkembangan jaman sering dijumpai di dalam masyarakat terdapat hubungan antara seorang pria dengan seorang pria yang disebut homo seksual atau seorang wanita dengan seorang wanita yang disebut lesbian, hubungan ini tidak dapat dilanjutkan ke jenjang perkawinan, karena di Negara Indonesia tidak mengatur perkawinan sesama jenis dan di dalam hukum agamapun tidak diperbolehkan adanya perkawinan sesama jeni

Sedangkan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam KUHPdt/BW tidak ada satu Pasal pun yang memberikan pengertian tentang arti perkawinan itu sendiri. oleh karena itulah, maka untuk memahami arti perkawinan kita melihat pada ilmu pengetahuan / pendapat para sarjana. Ali Afandi, mengatakan bahwa, “ perkawinan

adalah suatu persetujuan kekeluargaan". Persetujuan kekeluargaan yang dimaksud disitu bukanlah seperti persetujuan biasa, tetapi mempunyai cirri-ciri tertentu : *"Perkawinan adalah hubungan hukum antara seorang pria dan seoreang wanita untuk hidup bersama dengan kekal, yang diakui oleh Negara."*²⁶

KUHPdt/BW memandang soal perkawinan hanya dalam hubungan-hubungan perdata (Pasal26). Hal ini berarti bahwa undang-undangnya mengakui perkawinan perdata ialah perkawinan yang sah, yaitu perkawinan yang memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam KUHPdt/BW, sedang syarat-syarat atau ketentuan agama tidaklah diperhatikan/dikesampingka

Dengan demikian di dalam pengertian perkawinan itu jelas terlihat adanya unsur ikatan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami isteri. Hal ini menunjukkan bahwa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengandung asas Monogami tidak mutlak yang secara tegas dinyatakan di dalam Dasar Perkawinan bahwa pada dasarnya dalam suatu perkawinan seorang suami hanya boleh mempunyai seorang isteri sedangkan seorang isteri hanya boleh mempunyai seorang suami. Akan tetapi Pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami

²⁶Scholten, kutipan Prawiro Hamidjojo dan Safioedin, 1982, hlm 31

untuk beristeri lebih dari seorang yang lazim dikenal dengan Poligami, izin ini diberikan apabila Poligami ini dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan. Dengan kata lain Poligami dapat dilaksanakan sepanjang Hukum Agama yang bersangkutan mengizinkan dan itupun dibatasi oleh alasan dan persyaratan yang ketat yaitu dengan izin Pengadilan

Dari uraian diatas diketahui bahwa rumusan dalam Pasal 1 UU No.1 th 1974 merupakan rumusan perkawinan yang telah disesuaikan dengan masyarakat Indonesia, dasar falsafah negara Pancasila dan UUD 1945.

Menurut UU No.1/1974 hakikat perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri. Dari rumusan diatas jelaslah bahwa ikatan lahir dan batin harus ada dalam setiap perkawinan. Terjalannya ikatan lahir dan batin merupakan fondasi dalam membentuk dan membina keluarga yang bahagia dan kekal.

Dengan demikian, bahwa hakikat perkawinan itu bukan sekedar ikatan formal belaka, tetapi juga ikatan batin. Hendaknya pasangan yang sudah resmi sebagai suami istri juga merasakan adanya ikatan batin, ini harus ada sebab tanpa itu perkawinan tak akan punya arti, bahkan akan menjadi rapuh. Hal ini lah yang

membedakan dengan haikat perkawinan menurut KUHPdt/BW. Apabila kita membaca KUHPdt dapat diketahui bahwa hakikat perkawinan adalah merupakan hubungan hukum antara subjek-subjek yang mengikatkan diri dalam perkawinan (dalam hal ini yang dimaksud adalah antara seorang pria dan seorang wanita). Hubungan tersebut didasarkan pada persetujuan diantara mereka dan dengan adanya tujuan tersebut mereka menjadi terikat. Persetujuan yang dimaksud disini bukanlah persetujuan yang terdapat dalam buku III KUHPdt/BW, walaupun antara persetujuan dalam perkawinan dan persetujuan umumnya terdapat unsur yang sama yaitu adanya ikatan antara dua belah pihak, tetapi ada perbedaan yaitu dalam bentuk hal dan isi

Asas perkawinan adalah monogami, bahwa dalam waktu yang sama seorang laki-laki hanya dioperbolehkan mempunyai satu orang perempuan sebagai istrinya, dan seorang perempuan hanya boleh mempunyai satu orang laki-laki sebagai suaminya. hal ini tercantum dalam Pasal 3 UU No.1/1974 dan juga pada Pasal 27 KUHPdt/BW

Dengan adanya asas monogami serta tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, maka suatu tindakan yang akan mengakibatkan putusnya suatu perkawinan (dalam hal ini yang dimaksud adalah perceraian) harus benar-benar dipikirkan serta

dipertimbangkan masak-masak. Sebab jika itu terjadi maka akan membawa akibat yang luas, tidak hanya menyagkut diri suami atau istri tetapi nasib anak-anak juga harus diperhatikan. dengan demikian diharapkan pula agar tidak begitu mudah melangsungkan perkawinan serta begitu mudah bercerai (kawin-cerai berulang-ulang).

Di dalam suatu perkawinan perlu adanya suatu ketentuan-ketentuan yang menjadi dasar atau prinsip dari pelaksanaan suatu perkawinan. Berikut ini akan diuraikan tentang prinsip-prinsip atau azas-azas mengenai perkawinan, yang diatur dalam penjelasan umum dari UU Perkawinan Nasional (UU. No. 1 tahun 1974).

1. Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Untuk itu suami istri perlu saling membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan material.
2. Dalam Undang-Undang ini dinyatakan bahwa suatu perkawinan adalah sah bilamana dilakukan menurut hokum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu; dan disamping itu tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan-peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Undang-Undang ini menganut azas monogami. Hanya apabila dikehendaki oleh yang bersangkutan, karena hukum dan agama dari yang bersangkutan mengizinkan, seorang suami dapat beristri lebih dari seorang.
4. Undang-Undang ini (UUD No. 1 tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975) menganut prinsip bahwa calon suami-istri itu harus telah masak jiwa raganya untuk dapat melaksanakan perkawinan, agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berpikir pada perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat.
5. Karena tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia, kekal dan sejahtera, maka Undang-Undang ini menganut prinsip untuk mempersukar terjadinya perceraian.
6. Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami, baik dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam pergaulan masyarakat, sehingga dengan demikian segala sesuatu dalam keluarga dapat dirundingkan dan diputuskan bersama oleh suami-istri.²⁷

b. Tujuan Perkawinan

²⁷Penjelasan umum UU No. 1 tahun 1974 jo. Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 tentang perkawinan, Penerbit Pradnya Paramita, Jakarta, 1977, hal. 28-29 sub.4.

Setiap apapun perbuatan atau niat pasti memiliki tujuan yang bergantung pada niat itu sendiri, begitupun dengan perkawinan memiliki tujuan. Tujuan perkawinan dalam Islam memiliki arti begitu dalam bagi Allah SWT dan Nabi-Nya. Selain menciptakan generasi yang sholeh/sholehah, Allah menyampaikan berbagai berkah di balik pernikahan. Meski aktivitas bersama pasangan halal itu dianggap sederhana, namun bernilai pahala dan sedekah.

Sebuah perkawinan bukan hanya menyatukan dua hati dan menyangkut suatu kesatuan yang luhur dalam berumah tangga saja. Melainkan ada tujuan perkawinan dalam Islam yang seharusnya dipahami orang muslim. Sebuah kebahagiaan akan diperoleh oleh dua insan, baik di dunia maupun di akhirat. Ikatan suci perkawinan menjamin keharmonisan, kebahagiaan dan ketentraman, selama memegang teguh Islam bersama. Apalagi ditambah dengan mengikuti suri tauladan Nabi Muhammad SAW bersama istrinya. Berikut beberapa tujuan perkawinan dalam Islam menurut AlQuran dan hadis, beserta keutamaannya sesuai sabda Nabi SAW.

1) Melaksanakan Sunnah Rasul

Tujuan utama perkawinan dalam Islam ialah menjauhkan dari perbuatan maksiat. Sebagai seorang

muslim, kita memiliki panutan dalam menjalankan kehidupan sehari-hari. Alangkah baiknya bisa meniru yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Salah satunya menjalankan perkawinan dengan niat yang baik.

"Perkawinan adalah sunnahku, barangsiapa yang tidak mengamalkan sunnahku, bukan bagian dariku. Maka menikahlah kalian, karena aku bangga dengan banyaknya umatku (di hari kiamat)." (HR. Ibnu Majah no. 1846, dishahihkan Al Albani dalam Silsilah Ash Shahihah no. 2383).

2)Menguatkan Ibadah sebagai Benteng Kokoh Akhlaq Manusia

Perkawinan merupakan hal yang mulia dalam Islam. Ikatan suci yang bermanfaat dalam menjaga kehormatan diri, serta terhindar dari hal-hal yang dilarang agama. Apabila telah menikah, diketahui baik untuk mmenundukkan pandangan. Juga membentengi diri dari perbuatan keji dan merendahkan martabat, salah satunya zina.

"Wahai para pemuda, jika kalian telah mampu, maka menikahlah. Sungguh perkawinan itu lebih menentramkan pandangan dan kelamin. Bagi yang belum mampu, maka berpuasalah karena puasa bisa menjadi tameng baginya." (HR. Bukhari No.

4779).

3) Menyempurnakan Agama

Terasa lebih indah bila menjalani kebahagiaan dunia dan akhirat bersama rekan yang tepat dalam biduk rumah tangga. Tujuan perkawinan dalam Islam selanjutnya untuk menyempurnakan separuh agama. Separuhnya yang lain melalui berbagai ibadah.

"Barangsiapa menikah, maka ia telah menyempurnakan separuh ibadahnya (agamanya). Dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah SWT dalam memelihara yang sebagian sisanya." (HR. Thabrani dan Hakim).

4) Mengikuti Perintah Allah SWT

Tujuan perkawinan dalam Islam berikutnya ialah mengikuti perintah Allah SWT. Perkawinan menjadi jalan ibadah yang paling banyak dinanti dan diidamkan oleh sebagian masyarakat. Tak perlu ragu dan takut perihal ekonomi. Yakinlah bahwa usaha yang dibarengi doa, tawakal bersama pasangan, tentu akan saling menguatkan mencapai kekayaan dunia dan akhirat.

"Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak

(berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui." (QS. An-Nur Ayat 32).

5) Mendapatkan Keturunan

Demi melestarikan keturunan putra-putra Adam, tujuan perkawinan dalam Islam termasuk mendapatkan keturunan. Salah satu jalan investasi di akhirat, selain beribadah, termasuk pula keturunan yang sholeh/sholehah.

"Allah menjadikan kamu isteri-isteri dari jenis kamu sendiri dan menjadikan bagimu isteri-isteri kamu itu, anak-anak dan cucu-cucu, dan memberimu rezeki yang baik. Maka mengapakah mereka beriman kepada yang bathil dan mengingkari nikmat Allah?." (QS. An-Nahl ayat 72).

6) Penyenang Hati dalam Beribadah

Tujuan perkawinan dalam Islam selanjutnya sebagai penyenang hati, membentuk pasangan suami-istri yang bertakwa pada Allah SWT. Perkawinan mampu memicu

rasa kasih dan menciptakan insan yang takwa. Bersama memperjuangkan nilai-nilai kebaikan dan bermanfaat bagi orang lain.

"Ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami isteri-isteri kami dan keturunan kami sebagai penyenang hati (kami), dan jadikanlah kami imam bagi orang-orang yang bertakwa." (QS. Al-Furqon ayat 74).

7) Membangun Generasi Beriman

Tujuan perkawinan dalam Islam selanjutnya untuk membangun generasi beriman. Bertanggung jawab terhadap anak, mendidik, mengasuh, dan merawat hingga cukup usia. Jalan ibadah sekaligus sedekah yang menjadi bekal di akhirat kelak.

"Dan orang-orang yang beriman, dan yang anak cucu mereka mengikuti mereka dalam keimanan, Kami hubungkan anak cucu mereka dengan mereka, dan Kami tiada mengurangi sedikitpun dari pahala amal mereka. Tiap-tiap manusia terikat dengan apa yang dikerjakannya." (QS. At-Thur ayat 21).

8) Memperoleh Ketenangan

Sebuah perkawinan dianjurkan dengan tujuan dan niat yang memberi manfaat. Perasaan tenang dan

tentram atau sakinah, akan hadir se usai menikah. Bukan sekedar untuk melampiaskan syahwat atau perasaan biologis saja, karena hal ini bisa mengurangi ketenangan tersebut.

"Di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia ciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang." (QS al-Rum [3]: 21).

Ada banyak sekali manfaat dari sebuah perkawinan. Perkawinan yang sah merupakan lading amal bagi yang melakukannya dengan tujuan yang baik. Adapun beberapa keuntungan Perkawinan Sesuai Sabda Nabi SAW, diantaranya:

1) Bermain-main dengan Pasangan Sah itu Berpahala

Keuntungan perkawinan dalam Islam yang membuat manusia bahagia ialah mendapat pahala, meski hanya bermain-main dengan pasangan. Apabila tak ada ikatan suci halal, menyentuh lawan jenis saja menjadi dosa. Sedangkan bersama istri atau suami, saling menyentuh sudah mendapat pahala.

"Main-main (yang bermanfaat) itu ada tiga: engkau menjinakkan kudamu, engkau menembak panahmu,

engkau bermain-main dengan istrimu." (HR. Ishaq bin Ibrahim Al Qur'ani dalam Fadhail Ar Ramy no.13 dari sahabat Abud Darda, dishahihkan Al Albani dalam Shahih Al Jami 5498)

2) Memberi Nafkah Bernilai Sedekah

Hal yang lumrah mencukupi kebutuhan rumah tangga melalui nafkah. Namun di balik itu, terdapat berkah tersendiri. Allah SWT berbaik hati menilai nafkah sebagai bentuk ibadah dan sedekah.

"Jika seorang Muslim memberi nafkah kepada keluarganya, dan ia berharap pahala dari itu, maka nafkah tersebut bernilai sedekah" (HR. Bukhari no. 5351)

3) Bercumbu dengan Istri Bernilai Pahala

Keuntungan perkawinan sesuai sabda Nabi melalui hadis, selanjutnya ialah bercumbu dan berhubungan intim. Setiap manusia memiliki hasrat libido. Islam sebagai petunjuk kehidupan, juga membimbing umat untuk tetap melampiaskan syahwat melalui cara yang baik dan sehat, yakni menikah.

"Hubungan intim antara kalian adalah sedekah". Para sahabat lantas ada yang bertanya, 'Wahai Rasulullah, bagaimana mungkin kami mendatangi istri

kami dengan syahwat itu malah mendapatkan pahala?' Beliau menjawab, 'Bukankah jika kalian bersetubuh pada wanita yang haram, kalian mendapatkan dosa? Maka demikian pula jika kalian bersetubuh dengan wanita yang halal, kalian akan mendapatkan pahala" (HR. Muslim no. 16)

4) Mencetak Generasi yang Menjaga Agama

Keutamaan perkawinan dalam Islam berikutnya adalah mencetak generasi yang menjaga agama. Kita berusaha mendidik agama pada anak, bila tak sanggup maka wajib membayar orang lain yang dipercaya mampu. Menciptakan generasi yang baik akan membawa berkah di dunia dan di akhirat.

"Nikahilah wanita yang penyayang dan subur! Karena aku berbangga dengan banyaknya ummatku" (HR. An Nasa'I, Abu Dawud. Dihasankan oleh Al Albani dalam Misykatul Mashabih).

3. Perceraian

a. Pengertian

Hukum positif Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UU Perkawinan) memakai asas mempersulit terjadinya perceraian. Hal ini

dibuktikan dengan adanya ketentuan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Pengadilan yang dimaksud dalam hal ini ialah Pengadilan Negeri bagi yang beragama selain Islam dan Pengadilan Agama bagi yang beragama Islam. Sebagaimana disebutkan dalam UU No. 7 tahun 1989 juncto UU No. 3 tahun 26 tentang Pengadilan Agama pada Pasal 2 bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam, yang salah satu kewenangannya adalah di bidang perkawinan.

Perceraian menurut kamus besar Bahasa Indonesia berarti perihal bercerai antara suami dan istri, yang kata "bercerai" itu sendiri artinya "menjatuhkan talak atau memutuskan hubungan sebagai suami isteri". Menurut KUH Perdata pasal 2 7 perceraian merupakan penghapusan perkawinan dengan putusan hakim, atas tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan itu berdasarkan alasan-alasan yang tersebut dalam Undang-Undang.²⁸

Pengertian perceraian sendiri dalam KHI secara

²⁸ Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, (Intermasa: Jakarta 1985). Hlm, 23.

jelas ditegaskan dalam pasal 117 yang menyebutkan bahwa perceraian adalah ikrar suami dihadapkan sidang pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan. Berdasarkan uraian tersebut dapatlah diperoleh pemahaman bahwa perceraian adalah putusnya ikatan perkawinan antara suami istri yang sah dengan menggunakan lafadz *talak* atau semisalnya.

Undang-undang perkawinan menganut prinsip mempersukar terjadinya perceraian, karena perceraian akan membawa akibat buruk bagi pihak-pihak yang bersangkutan. Dengan maksud mempersukar terjadinya perceraian maka ditentukan bahwa melakukan perceraian harus ada cukup alasan bagi suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri.²⁹

Perceraian juga merupakan bagian dari pernikahan, sebab tidak ada perceraian tanpa diawali pernikahan. Perkawinan merupakan awal dari hidup bersama antara seorang pria dan seorang wanita yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam semua tradisi hukum, baik *civil law*, *common law*, maupun *Islamic Law*, perkawinan adalah sebuah kontrak yang bersifat pribadi antara seorang pria dan seorang wanita untuk mengarungi kehidupan sebagai pasangan suami isteri dengan dilandasi adanya kerelaan dari

²⁹ Sumaersono, *Lampiran UUP Dengan penjelasannya*, (Rineka Cipta: Jakarta 1991). H 37

kedua belah pihak. Perkawinan dipandang sebagai dasar bagi unit keluarga yang memiliki arti penting dalam penjagaan moral atau akhlak masyarakat dan pembentukan peradaban.³⁰

Perkawinan sebagai perjanjian atau kontrak (*aqad*), maka pihak-pihak yang terikat dengan perjanjian atau kontrak berjanji akan membina rumah tangga yang bahagia lahir bathin dengan melahirkan anak cucu yang meneruskan cita-cita mereka. Bila ikatan lahir tidak dapat diwujudkan dalam perkawinan, misalnya tidak lagi dapat melakukan hubungan seksual, atau tidak dapat melahirkan keturunan, atau masing-masing sudah mempunyai tujuan yang berbeda, maka perjanjian dapat dibatalkan melalui pemutusan perkawinan (perceraian) atau paling tidak ditinjau kembali melalui perkawinan kembali setelah terjadi perceraian.³¹

Dalam Agama Islam perceraian pada prinsipnya dilarang. Hal ini dapat kita lihat dari sabda Rasulllah Saw:

Artinya: Sesuatu perbuatan yang halal yang paling dibenci Allah adalah talak (perceraian)." HR. Abu Daud dan Al-Hakim.³²

³⁰ Abdul Halim Barkatullah dan Teguh Prasetyo, *Hukum Islam Menjawab Tantangan Zaman yang Terus Berkembang*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2006, h. 132.

³¹ Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, Kencana: Jakarta, 2006, h. 23.

³² M. Ali Hasan. *Pedoman Hidup Berumah Tangga Dalam Islam.*, Prenada Media:

Setelah kita memperhatikan hadis tersebut, maka perceraian sebenarnya adalah jalan terakhir, yaitu setelah tidak mungkin lagi suami istri hidup bersama dalam satu rumah tangga.

Penggunaan hak cerai yang serampangan tersebut bukan saja merugikan kedua belah pihak, tetapi juga terutama anak turunan dan juga masyarakat. Banyak anak yang kehidupam orang tuannya berantakan, tumbuh menjadi anak-anak nakal (*juvenile deliquency*) dan masalah sosial lainnya.

Untuk mengatasi masalah ini, undang-undang berusaha mengatasi nya dengan memberikan aturan, baik tatacara, alasan serta usaha lainnya. Usaha tersebut pada hakikatnya berupaya menekan intensitas perceraian dan segala eksesnya.

Dalam penjelasan umum angka 4 huruf e dijelaskan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia, kekal, dan sejahtera. Maka undang-undang ini menganut prinsip mempersukar terjadinya perceraian. Untuk membungkinkan perceraian, harus ada alasan-alasan tertentu serta harus dilakukan di depan sidang pengadilan.³³

Dari rumusan pasal 39 UUP serta penjelasan umum

Jakarta, 2 3, h, 169.

³³, Pasal 39 ayat (1), (2),(3). *UU No 1 Tahun 1974*. Yayasan Peduli Anak Negeri.

angka 4 huruf e tersebut, prinsip pengadilan Agama dalam hal menangani masalah perceraian adalah tidak membuka lebar lebar pintu perceraian. Bahkan pendailan berupaya sekuat tenaga untuk menutup pintu tersebut bila alasan untuk perceraian tidak terpenuhi serta masih adanya harapan untuk dapat hidup rukun damai kembali.

Oleh karena itu tugas hakim dalam menangani peceraian adalah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak, bila dipandang perlu, agar meminta bantuan orang atau lembaga penasihat semacam BP.³⁴ Usaha untuk mendamaikan itu harus dilakukan setiap kali sidang.³⁵ Apabila usaha perdamaian itu berhasil dan kedua belah pihak dapat rukun kembali dan di lain waktu terjadi permohonan cerai, maka alasan yang sama tidak dapat diajukan kembali sebagai gugatan yang baru.³⁶ Hakim yang Bergama Islam akan mendapat murka Allah apabila ia mempermudah perceraian sebab perceraian sangat dibenci oleh Allah.³⁷

Putusnya perkawinan menurut UU No. 1/ 1974 karena tiga hal, *pertama* karena kematian, *kedua*, karena perceraian, dan *ketiga*, karena putusan pengadilan (Pasal

³⁴ Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam*. Pustaka Setia: Bandung., h, 167.

³⁵ Pasal 31 Ayat (1) dan (2), *PP No 9 Tahun 1975..* www.djpp.depkumham.go.id. Diakses tanggal 4/8/17.

³⁶ Pasal 32 PP. *Ibid*.

³⁷ Rahmat Hakim, *Ibid.*, h.167.

38 huruf a,b, dan c). sedangkan peraturan pemerintah No 9/1975 menggunakan istilah *cerai talak*, untuk perceraian. Adapun perceraian karena putusan pengadilan (Pasal 38 huruf c) menggunakan istilah *cerai gugatan*. Perbedaan antara *perceraian* atau *cerai talak* dengan karena *putusan pengadilan* adalah perceraian adalah ikrar suami di depan sidang pengadilan, sedangkan putusnya perkawinan karena putusan pengadilan atau dalam istilah PP/1975 *cerai gugatan* adalah perceraian yang terjadi karena gugatan salah satu pihak dari suami istri tersebut, atau suatu perceraian akibat putusan pengadilan.

Dalam agama Islam gugatan dilakukan dari pihak isteri, sedangkan suami tidak perlu melakukan itu, namun memakai cara lain, yaitu talak. Adapun menurut selain Islam, gugatan perceraian dapat dilakukan oleh kedua pihak, baik istri maupun suami. Yang ditujukan ke pengadilan Negeri (Pasal 21 PP dan penjelasannya).³⁸

Adapun mengenai masa berlakunya perceraian itu sendiri, ada perbedaan antara orang Islam (yang dilaksanakan di pengadilan Agama) dengan orang yang bukan orang Islam (melaksanakan di pengadilan Negeri). Bagi yang beragama Islam, putusnya perkawinan, baik melalui ikrar talak atau melalui gugatan cerai

³⁸ *Ibid.*, h., 168.

dinyatakan sah dan berlaku sejak saat talak itu diikrarkan atau sejak jatuhnya putusan Pengadilan Agama telah mempunyai kekuatan hukum.³⁹ Dan keputusan itu juga berlaku terhadap segala akibat perceraian . adapun bagi bagi orang selain Islam dan dilaksanakan di Pengadilan Negeri, perceraian dan segala akibatnya dianggap terjadi sejak putusan tersebut didaftarkan pada pegawai Pencatatan. Jadi, walaupun putusan tentang perceraian itu telah lama jatuh, keberlakuannya baru dianggap setelah terdaftar dan dicatat oleh pegawai Pencatat.⁴⁰

Oleh sebab itu, kalau terjadi keterlambatan dalam pengiriman pegawai pencatat dan merugikan kedua pihak (suami atau istri atau keduanya), hal ini menjadi tanggung jawab panitera Pengadilan yang menangani perkara ini.⁴¹

b. Sebab Perceraian

Adapun survey yang dilakukan oleh National Fatherhood dengan menanyakan orang-orang, alasan paling umum yang menjadi penyebab dari perkawinan

³⁹ Pasal (18) dan Pasal (34) ayat (2). *PP No 9 Tahun 1975*. www.djpp.depkumham.go.id. Diakses tanggal 4/11/21.

⁴⁰ Pasal 34 ayat (2)., *Ibid*.

⁴¹ Pasal 35 ayat (3)., *Ibid*.

mereka tidak bisa dipertahankan adalah karena kurangnya komitmen. Menjaga komitmen yang telah ditetapkan bersama merupakan salah satu kunci dari berhasilnya suatu pernikahan; di saat satu pihak tidak bisa menjaga komitmen yang telah disepakati bersama akan mengakibatkan terjadinya perpisahan.

- 1) Terlalu banyak pertengkaran; Survey yang dilakukan pun menyatakan bahwa pertengkaran sering juga mengakibatkan pertengkaran. Sering bertengkar dan tidak ada yang mau mengalah tidak akan menemukan titik temu dan solusi yang baik. Dalam imemina ihubungan iyang isehat, diperlukan komunikasi yang baik antar kedua belah pihak. Pertengkaran akan membuat kedua belah pihak menjadi cape dan lelah dalam melanjutkan hubungan pernikahan.
- 2) Perselingkuhan; Memang tidak ada orang yang suka diduakan dalam satu hubungan terlebih lagi dalam pernikahan. Hal ini akan berdampak buruk pada hubungan berdua. Tidak mengherankan bila perselingkuhan memainkan peran penting dalam perceraian.
- 3) Perkawinan terlalu dini; usia dapat menjadi faktor dalam bubarnya perkawinan. Menurut Centers for Disease Control dan pencegahan, hampir setengah

dari perkawinan remaja gagal dalam lima belas tahun pertama. Jumlah itu turun menjadi 35 persen untuk pasangan yang perkawinan di usia pertengahan dua puluhan.

- 4) Tidak sesuai dengan harapan; Banyak pasangan yang tidak mengantisipasi berbagai konflik yang dapat muncul dalam perkawinan. Terkadang kehidupan dalam perkawinan tidak sesuai dengan ekspektasi mereka dan inilah yang tidak bisa diterima dengan baik. Harapan yang tidak realistis akhirnya mengakibatkan perceraian mereka.
- 5) Ketidak seimbangan atau pun ketidaksetaraan menjadi pemicu lainnya yang membuat orang melakukan perceraian. Kesenjangan dari tanggung jawab untuk faktor ekonomi pun dapat termasuk dalam ketidaksetaraan. Apabila hal ini tidak bisa dengan segera ditemukan solusinya, maka hubungan bisa berada dalam bahaya.
- 6) Kurangnya persiapan; Kurangnya persiapan tidak bisa hanya dikelompokkan dari segi materi saja. Persiapan mental dan pikiran pun perlu dilakukan ketika memutuskan ingin menikah. Kesiapan diri untuk menerima pasangan apa pun kelebihan dan kekurangan yang dimilikinya. Salah satu alasan umum penyebab perceraian mengatakan bahwa

mereka tidak siap untuk apa mereka hadapi ketika mereka menikah.

- 7) Adanya kekerasan dalam rumah tangga; Perceraian bisa menjadi proses yang lebih rumit untuk korban kekerasan dalam rumah tangga. Yang paling penting adalah untuk memastikan bahwa Anda aman sebelum menyatakan ingin berpisah atau ingin melakukan perceraian. Selain itu, Anda juga harus memberitahukan pada orang-orang terdekat Anda untuk mengantisipasi apabila ada kemungkinan bahaya yang mungkin terjadi.

Abul A'la Maududi mengatakan, salah satu prinsip perkawinan Islam adalah bahwa ikatan perkawinan itu harus diperkuat sedapat mungkin. Oleh karena itu, segala usaha harus dilakukan agar persekutuan tersebut dapat terus berlangsung. Namun, apabila semua harapan dan kasih sayang telah musnah dan perkawinan menjadi sesuatu yang membahayakan sasaran hukum untuk kepentingan mereka dan kepentingan masyarakat, maka perpisahan di antara mereka boleh dilakukan. Islam memang berusaha untuk menguatkan ikatan perkawinan, namun berbeda dengan ajaran agama lain, islam tidak mengajarkan bahwa pasangan perkawinan itu tidak dapat dipisahkan lagi. Bila pasangan tersebut telah

benar-benar rusak dan bila mempertahankannya malah akan menimbulkan penderitaan yang panjang bagi kedua belah pihak dan akan melampaui ketentuan Allah, ikatan itu harus dikorbankan.⁴²

Keberadaan institusi perkawinan menurut hukum Islam dapat terancam oleh berbagai perbuatan para pelaku perkawinan itu sendiri, baik itu dilakukan pria maupun oleh wanita. Perbuatan-perbuatan tersebut dapat merusak perkawinan, terhentinya hubungan untuk beberapa saat, dalam waktu yang lama bahkan terputus untuk selamanya, sangat bergantung pada jenis perbuatan yang mereka lakukan.

Perbuatan yang merusak perkawinan tersebut pada dasarnya adalah suatu kondisi baik yang terdapat pada pria maupun wanita yang menyebabkan pihak lain mempunyai hak untuk mengakhiri persekutuan tersebut. di samping itu, perbuatan-perbuatan tadi biasa berakibat fatal yang tidak mungkin diperbaiki walaupun melalui perkawinan baru. Namun dapat saja diperbaiki melalui ruju' atau pun hanya kerusakan itu hanya sekedar terhentinya aktivitas hubungan seksual tanpa merusak ikatan perkawinan dan satu lagi persekutuan tadi juga berakhir, akibat suatu hal diluar kehendak yang bersangkutan, melalui seleksi alam. Untuk lebih

⁴² Rahmat hakim, *Hukum Perkawinan Islam*. Pustaka Setia: Bandung., h. 145.

jelas marilah kita lihat penyebab terjadinya putus perkawinan akibat perceraian secara rinci :⁴³

a. Talak

Secara harfiyah talak itu berarti lepas dan bebas. Dihubungkan dengan *thalaq* dalam arti kata ini dengan putusnya perkawinan karena antara suami dan istri sudah lepas hubungannya atau masing-masing sudah bebas. ⁴⁴Dalam rumusan Kompilasi Hukum Islam, talak adalah ikrar suami di hadapan sidang pengadilan Agama karena suatu sebab tertentu. Tentang hukum asal talak, para ulama berbeda pendapat. Kebanyakan dari mereka mengatakan bahwa talak itu terlarang. Kecuali jika disertai dengan alasan yang benar.

Menurut mereka talak itu kufur (ingkar, merusak, menolak) terhadap nikmat Allah, sedangkan perkawinan adalah salah satu nikmat Allah dan kufur terhadap terhadap nikmat Allah adalah haram. Oleh karena itu, tidak halal bercerai, kecuali karena darurat. Darurat yang membolehkan perceraian adalah apabila suami meragukan kebersihan tingkah laku istrinya atau telah hilangnya perasaan cinta di antara keduanya. Tanpa alasan tersebut, perceraian adalah kufur terhadap

⁴³ *Ibid.*, h. 146.

⁴⁴ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Prenada Media Group: Jakarta, h. 198.

kemurahan Allah.

Memang tidak terdapat dalam Alquran ayat-ayat yang menyuruh atau melarang eksistensi perceraian itu sedangkan untuk perkawinan ditemukan beberapa ayat yang menyuruh melakukannya. Walaupun banyak Alquran yang mengatur talak namun isinya hanya sekedar mengatur bila talak meresti terjadi, meskipun dalam bentuk suruhan atau larangan. Kalau mau men-talak seharusnya sewaktu istri itu berada dalam keadaan yang siap untuk memasuki masa *iddah*, seperti dalam firman Allah dalam surat At-Thalaq (65) ayat 1:

Artinya: hai nabi bila kamu menalq istrimu, maka talak-lah dia sewaktu masuk ke dalam iddahnyanya.

Demikian pula dalam bentuk melarang, seperti firman Allah dalam surat Al-baqarah (2) ayat 232:

Artinya: Apabila kamu menalak istrimu dan sampai masa iddahnyanya, maka janganlah kamu enggan bila dia perkawinan dengan suami yang lain.

Meskipun tidak ada ayat Alquran yang menyuruh atau melarang melakukan talak yang mengandung arti hukumnya *mubah*, namun talak itu termasuk perbuatan yang tidak disenangi Nabi. Hal itu mengandung arti perceraian itu hukumnya *makruh*. Adapun ketidaksenangan Nabi kepada perceraian itu terlihat dalam hadisnya dari Ibnu Umar menurut riwayat Abu

Daud, Ibnu Majah dan disahkan oleh hakim, sabda Nabi:

Artinya: *perbuatan halal yang paling dibenci Allah adalah talak*

Meskipun hukum asal dari talak itu adalah *makruh*, namun melihat keadaan tertentu dalam situasi tertentu, maka hukum talak itu adalah sebagai berikut:

- (1) *Nadab* atau Sunnah: yaitu dalam keadaan rumah tangga sudah tidak dapat dilanjutkan dan seandainya dipertahankan juga kemudharatan yang lebih banyak akan timbul.
- (2) *Mubah* atau boleh saja dilakukan bila memang perlu terjadi perceraian dan tidak ada pihak-pihak yang dirugikan dengan perceraian itu sedangkan manfaatnya juga kelihatan.
- (3) *Wajib* atau mesti dilakukan, yaitu perceraian yang mesti dilakukan oleh hakim terhadap seorang yang telah bersumpah untuk tidak menggauli istrinya sampai masa tertentu, sedangkan ia tidak mau pula membayar *kafarah* sumpah agar ia dapat bergaul dengan istrinya. Tindakan itu memudaratkan istrinya.

(4) *Haram* talak itu dilakukan tanpa alasan, sedangkan istri dalam keadaan haid atau suci yang dalam masa itu ia telah digauli.⁴⁵

b. Khulu

Khulu berasal dari kata *Khala'a ats- tsauba* yang artinya menanggakan pakaian, melepaskan baju. Di istilahkan dengan melepas pakaian sebab Al-quran memberikan nama bagi suami istri sebagai pakaian lawannya, artinya suami sebagai pakaian istri, sebaliknya istri sebagai pakaian suami, sebagaimana tertera dalam surat Al-Baqarah ayat 187:

Artinya: *mereka (perempuan perempuan)itu sebagai baju bagimu dan kamu (laki-laki) sebagai baju mereka.*

Maksud *khulu'* yang dikehendaki menurut ahli fikih adalah permintaan istri kepada suaminya untuk menceraikan (melepaskan) dirinya dari ikatan perkawinan dengan disertai pembayaran *I'wadh*, berupa uang atau barang, kepada suami dari pihak istri sebagai imbalan penjatuhan talaknya.⁴⁶ Namun demikian, seperti halnya penjatuhan talak, permintaan *Khulu* pun hanya dapat diajukan dalam keadaan yang luar biasa. Namun, apabila *Khulu* diadakan Karena alasan yang lemah,

⁴⁵ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Prenada Media Group: Jakarta., h. 2 .

⁴⁶ Rahmat hakim, *Hukum Perkawinan Islam*. Pustaka Setia: Bandung., h. 171.

mengada-ada, si wanita di ancam oleh Nabi Muhammad dengan sabdanya: Artinya *wanita manapun yang meminta cerai dari suaminya tanpa alasan (yang dapat diterima) diharamkan baginya wewangian surga.*

Khulu' juga dinamai dengan talak tebus, karena si istri menebus dirinya dari suaminya dengan mengembalikan apa apa yang pernah diterima dari suaminya. Tindakan istri seperti ini dibenarkan oleh Alquran seperti tertera dalam surat Albaqarah ayat 229:

Artinya: Tidak halal bagi kamu untuk mengambil apa-apa yang telah kamu berikan kepada istri-istrimu (baik berupa mahar atau nafkah, dan lain-lain), kecuali jika mereka khawatir tidak dapat menjalankan perintah Allah (yang menyangkut hak dan kewajiban masing-masing). Maka jika mereka takut hal yang demikian, tidak ada halangan bagi keduanya untuk menebus dirinya dengan harta."

Talak tebus ini boleh dilakukan dalam segala keadaan, di waktu suci maupun di waktu haid sebab talak ini di ajukan atas kemauan si istri dan dia sendiri yang emanggung segala akibat. Talak tebus ini biasanya tidak terjadi, kecuali bila karena perasaan istri sudah tak tertahankan lagi, sehingga semua resiko kerugian sudah tidak dihiraukan lagi.

Akibat hukum dari talak tebus ini adalah *ba'in sughra* sehingga suami tidak dapat meruju istrinya

dalam masa iddah. Hal ini Karen asuami tidak mempunyai hak lagi pada istrinya karena kehendak perceraian datang dari pihak istri. Hak itu hilang karena suami telah menerima imbalan tadi. Kalau hak ruju' itu tidak hilang apalah artinya pengorbanan materil si istri. Kalau ada keinginan untuk bersatu lagi dari pihak suami, harus melalui perkawinan baru. Itu pun harus ditentukan oleh kerelaan mantan istri sebab ia mempunyai hak milik mutlak yang tidak dapat dapat dipaksa, seperti keadaan suami yang mempunyai 'ruju' oada kasus talak *raji'i*.⁴⁷

Khulu' sebagai salah satu bentuk putusnya perkawinan tidak di atur sama sekali dalam UU perkawinan, namun KHI ada mengaturnya dalam dua tempat, yaitu pada pasal 1 ayat (1) dan pasal 124 yang bunyinya:⁴⁸

Pasal 1

- (i) Khulu adalah pecceraian yang terjadi atas permintaan istri dengan memberikan tebusan atau iwdh kepada dan atas persetujuan suaminya.

Pasal 124

⁴⁷ *Ibid.*, h. 174

⁴⁸ Pasal 1 dan 124., *Kompilasi Hukum Islam*. Di akses tanggal 4/9/17. Jam 1 .58.

(ii)Khulu harus berdasarkan atas alasan perceraian sesuai ketentuan pasal 116.

c. **Zhihar**

Menurut bahasa, *zhihar* diambil dari kata *zahr* yang artinya punggung. Yang dimaksud dengan *Zhihar* adalah ucapan suami kepada istrinya yang menyerupakan badan atau anggota badan istri dengan badan ibunya. Seperti kata kata suami kepada istrinya, “badanmu atau punggungmu seperti badan atau punggung ibuku”. Apa bila seorang laki-laki berkata seperti itu, haram baginya istrinya itu dan apabila dia ingin men-*dukhul*-nya, dia terlebih dahulu harus membayar kifarat.⁴⁹

Zhihar pada zaman jahiliyah dianggap menjadi talak, kemudian diperbaiki Islam dengan membayar *kafarat*. Dasar hukum *zhihar* ini adalah surat Al-Mujadalah ayat 2:

Artinya: *orang-orang yang menzhihar istrinya bukanlah itu ibunya, sesungguhnya ibu-ibu mereka adalah yang melahirkan mereka dan mereka mengatakan perkataan yang munkar, dan sesungguhnya Allah maha pemaaf lagi maha pengampun”*.

⁴⁹ Rahmat hakim, *Hukum Perkawinan Islam*. Pustaka Setia: Bandung., h.177.

Adapun sanksi bagi mereka yang melakukan *zihar* disebutkan dalam surat yang sama pada ayat 3:

Artinya: *orang-orang yang menzihar istrinya mereka, kemudian mereka hendak kembali (menarik ucapan mereka), maka wajib atas laki-laki tersebut memerdekakan seorang budak sebelum laki-laki itu mencampuri istrinya*".

Ada tiga hal secara gamblang menunjukkan usaha antisipasi terhadap putusnya perkawinan, yaitu *nusyuz* di pihak istri, *nusyuz* dari pihak suami dan pertengkaran atau *Syiqaq* di antara keduanya, dan tatacara menyelesaikan ketiga hal tersebut yang diuraikan di bawah ini.⁵⁰

a) Nusyuz Istri

Nusyuz adalah kata yang berasal dari bahasa Arab yang secara etimologi berarti *itifaq'* yang berarti meninggi atau terangkat. Kalau dikatakan istri *nusyuz* terhadap suaminya berarti istri merasa dirinya sudah lebih tinggi kedudukannya dari suami, sehingga ia tidak lagi merasa berkewajiban mematuhi. Secara defenitif *nusyuz* diartikan dengan "Kedurhakaan istri terhadap suami dalam hal menjalankan apa yang yang diwajibkan Allah atasnya".

⁵⁰ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Prenada Media Group: Jakarta., h. 191.

Nusyuz itu hukumnya haram karena sudah menyalahi sesuatu yang telah ditetapkan agama melalui Alquran dan hadi Nabi. Dalam hubungannya kepada Allah pelakunya berhak atas dosa dari Allah dan dalam hubungannya dengan suami dan rumah tangga merupakan suatu pelanggaran terhadap kehidupan suami istri. Atas perbuatan itu si pelaku mendapat ancaman di antaranya gugur haknya sebagai istrinya istri dalam masa *nusyuz* itu. Meskipun demikian, *nusyuz* itu tidak denga sendirinya memutus ikatan perkawinan.

Allah SWT menetapkan beberapa cara menghadapi kemungkinan *nusyuz*-nya seorang istri, sebagaimana dinyatakan nya dalam surat An-Nisa ayat 34:

Artinya: Istri-istri kamu khawatirkan akan berlaku nusyuz, maka beri pengajarnlah mereka dan berpisahlah dari tempat tidur dan pukullah mereka. Jika mereka sudah menaatimu janganlah kamu cari jalan-jalan atasnya. Sesungguhnya Allah Maha Tahu lagi Maha Besar.

Ada tiga tahapan secara kronologis yang harus dilalui dalam menghadapi istri *nusyuz* sebagaimana dijelaskan dalam ayat tersebut di atas:

Pertama bila terlihat tanda-tanda bahwa istri akan *nusyuz*, suami harus memberikan peringatan dan pengajaran kepada istrinya dengan menjelaskan bahwa tindakannya itu adalah sebuah salah menurut agama

dan menimbulkan resiko ia dapat kehilangan haknya.

Kedua bila istri tidak memperlihatkan perbaikan sikapnya dan memang secara nyata *nusyuz* itu telah terjadi dengan perhitungan yang objektif, suami melakukan usaha berikutnya yaitu pisah tidur, dalam arti menghentikan hubungan seksual. Menurut ulama *hijrah* dalam ayat itu juga berarti meninggalkan komunikasi dengan istri. Bila cara ini yang ditempuh, tidak boleh dari tiga hari.

Dalam tahap ini yang boleh dilakukan hanyalah pisah Ranjang dan tidak boleh memukulnya, berdasarkan ayat zahir di atas.

Ketiga, bila dengan pisah ranjang istri belum memperlihatkan adanya perbaikan, bahkan tetap dalam keadaan *nusyuz*, maka suami boleh memukul istrinya dengan pukulan yang tidak menyakiti. Pukulan dalam hal ini adalah dalam bentuk *ta'dibi* atau *edukatif*, bukan atas dasar kebencian.⁵¹

b) Nusyuz Suami

Nusyuz suami mengandung arti pendurhakan suami kepada Allah karena meninggalkan kewajibannya terhadap istrinya.

⁵¹ *Ibid.*, h. 192.

Nusyuz suami terjadi bila ia tidak melaksanakan kewajibannya terhadap istrinya baik meninggalkan kewajiban yang bersifat materi atau *nafaqah* atau meninggalkan kewajiban yang bersifat nonmateri di antaranya *mu'asyarah bi al-ma'ruf* atau menggauli istrinya dengan baik. Yang terakhir ini mengandung arti yang luas, yaitu segala sesuatu yang dapat disebut istrinya dengan cara yang buruk, seperti berlaku kasar, menyakiti fisik dan mental istri, tidak melakukan hubungan *badaniyyah* dalam waktu tertentu dan tindakan lain yang bertentangan dengan asa pergaulan baik. Adapun tindakan istri bila menemukan pada suaminya sifat *nusyuz*, dijelaskan Allah dalam surat An-Nisa (4) ayat 128:

Artinya: *Jika istri khawatir suaminya akan berlaku nusyuz dan berpaling tidak ada salahnya jika keduanya melakukan perdamaian dalam bentuk perdamaian yang menyelesaikan. Berdamai itu adalah cara yang paling baik, hawa nafsu manusia tampil dalam bentuk pelit. Bila kamu berbuat baik dan bertakwa maka sesungguhnya Allah maha Tahu atas apa yang kamu perbuat.*

Adapun yang dimaksud dari ayat diatas adalah perundingan yang membawa perdamaian, sehingga suami tidak sampai menceraikan istrinya. Di antaranya dengan kesediaan istri untuk dikurangi hak materi dalam bentuk *nafaqah* atau kewajiban nonmateri dalam

asrti kesedian untuk memberikan giliran bermalamnya untuk digunakan suami kepada istrinya yang lain. Cara ini pun termasuk salah satu langkah untuk menghindari terjadinya perceraian.⁵²

c) Syiqaq

Syiqaq mengandung arti pertengkaran, kata ini biasanya dihubungkan kepada suami istri sehingga berarti pertengkaran yang terjadi antara suami istri yang tidak dapat diselesaikan sendiri oleh keduanya. Syiqaq ini timbul bila suami atau istri atau keduanya tidak melaksanakan kewajiban yang mesti dipikulnya. Bila terjadi konflik keluarga seperti ini Allah SWT. Memberi petunjuk menyelesaikannya. Hal ini terdapat firman Allah pada surat An-Nisa (4) ayat 35 yang bunyinya:

Artinya: jika kamu khawatir akan terjadinya pertengkaran di antara suami istri, maka utuslah seorang hakim dari pihak suami dan seorang hakim dari pihak istri. Bila keduanya menghendaki perdamaian, maka Allah akan member taufik di antara keduanya. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi maha Memerhatikan.

Yang dimaksud dengan *hakam* dalam ayat tersebut adalah seorang bijak yang dapat menjadi penengah

⁵² *Ibid.*, h. 193.

dalam menghadapi konflik keluarga tersebut.⁵³

Secara kronologis Ibnu Qudamah menjelaskan langkah dalam menghadapi konflik tersebut:

- a) Hakim mempelajari dan meneliti sebab terjadinya konflik tersebut. bila ditemui penyebabnya adalah karena *nusyuz* istri, ditempuh jalan penyelesaian sebagaimana pada kasus *nusyuz* tersebut di atas. Bila ternyata konfliknya dari *nusyuz* suami maka hakim mencari seorang yang disegani suami untuk menasehatinya untuk tidak berbuat kekerasan terhadap istrinya. Apabila konfliknya timbul dari keduanya dan keduanya saling menuduh pihak lain dan tidak ada yang mengalah, maka hakim mencari seorang yang berwibawa untuk menasehati keduanya.
- b) Bila langkah tersebut tidak menghasilkan hasil dan ternyata pertengkaran kedua belah pihak semakin menjadi, maka hakim menunjuk seseorang dari pihak suami dan seseorang dari istri dengan tugas untuk menyelesaikan konflik tersebut. kepada keduanya diserahkan wewenangnya untuk menyatukan kembali keluarga yang hampir pecah itu kalau tidak mungkin menceraikan keduanya tergantung kepada pendapat keduanya mana yang paling baik dan mungkin diikuti.

⁵³ *Ibid.*, h. 195

Dari tiga usaha antisipasi tersebut di atas semakin jelas bahwa Allah SWT. Menghendaki adanya usaha untuk mencegah terjadinya perceraian antara suami istri. Namun bila tidak ditemukan kemungkinan lain dengan segenap usaha yang ada, maka perceraian dapat ditempuh.⁵⁴

c. Akibat Perceraian

Dampak negative dari sebuah perceraian tentu saja sangat berbahaya dan sangat merugikan banyak hal. Dampak tersebut diantaranya bisa dirasakan oleh pasangan suami isteri yang melakukan perceraian, terhadap harta kekayaan dan terhadap anak korban perceraian. Lengkapnya adalah sebagai berikut :

1) Dampak terhadap suami/ istri

Akibat perceraian adalah suami-isteri hidup sendiri-sendiri, suami/ isteri dapat bebas menikah lagi dengan orang lain. Perceraian membawa konsekwensi yuridis yang berhubungan dengan status suami, isteri dan anak serta terhadap harta kekayaannya. Untuk bekas isteri dapat menikah lagi setelah masa iddah berakhir baik dengan bekas suami atau dengan bekas

⁵⁴ *Ibid.*, h. 197.

isteri.

Persetubuhan antara bekas suami dengan bekas isteri dilarang, sebab mereka sudah tidak terikat lagi dalam pernikahan yang sah. Dengan adanya perceraian akan menghilangkan harapan untuk mempunyai keturunan yang dapat dipertanggungjawabkan perkembangan masa depannya. Perceraian mengakibatkan kesepian dalam hidup, karena kehilangan patner hidup yang mantap, karena setiap orang tentunya mempunyai cita-cita supaya mendapatkan patner hidup yang abadi.

Jika patner yang diharapkan itu hilang akan menimbulkan kegoncangan, seakan-akan hidup tidak bermanfaat lagi, karena tiada tempat untuk mencurahkan dan mengadu masalah-masalah untuk dipecahkan bersama. Jika kesepian ini tidak segera diatasi akan menimbulkan tekanan batin, merasa rendah diri, dan merasa tidak mempunyai harga diri lagi. Setelah perkawinan putus karena perceraian, maka suami-istri bebas kawin lagi, dengan ketentuan bagi bekas istri hams memperhatikan waktu tunggu.

2) Dampak terhadap anak

Perceraian dipandang dari segi kepentingan anak yaitu keluarga bagi anak-anaknya merupakan tempat

perlindungan yang aman, karena ada ibu dan bapak, mendapat kasih sayang, perhatian, pengharapan, dan lain-lain. Jika dalam suatu keluarga yang aman ini terjadi perceraian, anak-anak akan kehilangan tempat kehidupan yang aman, yang dapat berakibat menghambat pertumbuhan hidupnya baik secara langsung maupun tidak langsung.

Akibat lain telah adanya kegoncangan jiwa yang besar, yang langsung dirasakan oleh anak-anaknya meskipun anak-anak ini dijamin kehidupannya dengan pelayanan yang baik oleh kerabat-kerabat terpilih. Akan tetapi, kasih sayang ibunya sendiri dan bapaknya sendiri akan berbeda dan gantinya tidak akan memberikan kepuasan kepadanya. Sebab betapa teguhnya kemantapan dan kesehatan jiwa yang diperoleh oleh si-anak jika belaian kasih sayang dari orang tuanya dirasakan langsung mulai dari bayi sampai meningkat menjadi anakanak. Anak-anak yang kurang mendapat perhatian dan kasih sayang orang tua itu selalu merasa tidak aman, merasa kehilangan tempat berlindung dan tempat berpijak.

Apalagi hal ini terjadi 7 pada anak laki-laki mereka yang akan mengembangkan reaksi kompensatoris dalam bentuk dendam dan sikap bermusuhan terhadap dunia luar. Anak-anak tadi mulai menghilang dari rumah, lebih suka bergelandangan

dan mencari kesenangan hidup yang imajiner di tempat-tempat lain. Dia mulai berbohong dan mencuri untuk mendapat perhatian dan mengganggu orang tuanya.

3) Dampak terhadap harta kekayaan

Apabila terjadi perceraian maka perikatan menjadi putus, dan kemudian dapat diadakan pembagian kekayaan perikatan tersebut. Jika ada perjanjian perkawinan pembagian ini harus dilakukan menurut perjanjian tersebut. Dalam suatu perceraian dapat berakibat terhadap harta kekayaan yaitu harta bawaan dan harta perolehan serta harta gono-gini/ harta bersama. Untuk harta bawaan dan harta perolehan tidak menimbulkan masalah, karena harta tersebut tetap dikuasai dan adalah hak masing-masing pihak.

Apabila terjadi penyatuan harta karena perjanjian, penyelesaiannya juga disesuaikan dengan ketentuan perjanjian dan kepatutan. Harta bersama atau gono-gini adalah harta yang dihasilkan dari suatu perkawinan baik oleh pihak suami saja/ keduanya harta yang diperoleh secara bersama sama dalam suatu perkawinan. Pembagian harta bersama yaitu dibagi dua separoh untuk bekas suami dan

separoh untuk bekas guna untuk mengetahui apakah si anak sudah rasyid atau belum biasanya dilakukan dengan penyerahan atas sejumlah tertentu dari kekayaannya sebagai percobaan.

Dalam percobaan ini dapat diketahui apakah si anak itu sudah mampu menggunakan uangnya dalam arti efektif dan disertai pertanggungjawaban atau belum. Jika sudah mampu, maka harta kekayaan diserahkan sepenuhnya kepada anak tersebut. Apabila belum mampu, sehingga uang itu digunakan untuk hal-hal yang tidak ada manfaatnya, dan dihambur-hamburkan saja secara tidak bertanggung jawab.

4. Pendidikan Pranikah

Pendidikan merupakan suatu komponen penting yang menjadi pondasi dalam aspek apapun, pada pengertiannya pendidikan dibedakan dalam arti luas dan arti sempit oleh George F Kneller.⁵⁵ Secara luas pendidikan diartikan sebagai tindakan dan pengalaman seseorang dalam yang dapat mempengaruhi kemampuan jiwa, fisik serta wataknya. Sedangkan secara sempit, ia diartikan sebagai transformasi pengetahuan, nilai serta keterampilan antar generasi

⁵⁵ Helmawati, Pendidikan Keluarga Teoretis dan Praktis,(Bandung: PT Remaja Rosdakarya,2 14), hlm. 23

yang diwariskan oleh masyarakat melalui pendidikan formal maupun non formal.

a. Pengertian Pendidikan

Sebagai landasan penguraian mengenai apa yang dimaksud dengan belajar, terlebih dahulu akan dikemukakan beberapa definisi.

- a. Hilgard dan Bower, dalam buku *Theories of Learning* (1975) mengemukakan. “Belajar berhubungan dengan perubahan tingkah laku seseorang terhadap sesuatu situasi tertentu yang disebabkan oleh pengalamannya yang berulang-ulang dalam situasi itu, di mana perubahan tingkah laku itu tidak dapat dijelaskan atau dasar kecenderungan respon pembawaan, kematangan, atau keadaan-keadaan sesaat seseorang (misalnya kelelahan, pengaruh obat, dsb).”
- b. Gagne, dalam buku *The Conditions of Learning* (1997) menyatakan bahwa: “Belajar terjadi apabila suatu situasi stimulus bersama dengan isi ingatan mempengaruhi siswa sedemikian rupa sehingga perbuatannya (performance-nya) berubah dari waktu sebelum ia mengalami situasi itu ke waktu sesudah ia mengalami situasi tadi.”

- c. Morgan, dalam buku *Introduction to Psychologi* (1978) mengemukakan: “Belajar adalah setiap perubahan yang relatif menetap dalam tingkah laku yang terjadi sebagai suatu hasil dari latihan atau pengalaman.”
- d. Witherington, dalam buku *Educational Psychologi* mengemukakan, “Belajar adalah suatu perubahan di dalam kepribadian yang menyatakan diri sebagai suatu pola baru daripada reaksi yang berupa kecakapan, sikap, kebiasaan, kepandaian, atau suatu pengertian.”⁵⁶

Dari definisi-definisi yang dikemukakan di atas, dapat dikemukakan adanya beberapa elemen yang penting yang mencirikan pengertian tentang belajar, yaitu bahwa:

- a. Belajar merupakan suatu perubahan dalam tingkah laku, di mana perubahan itu dapat mengarah kepada tingkah laku yang lebih baik, tetapi juga ada kemungkinan mengarah kepada tingkah laku yang lebih buruk.
- b. Belajar merupakan suatu perubahan yang terjadi melalui latihan atau pengalaman yang artinya perubahan-perubahan yang disebabkan oleh

⁵⁶ Ngalim Purwanto, *Psikologi Pendidikan*, (Bandung: PT REMAJA ROSDAKARYA, 2 6) 84

- pertumbuhan atau kematangan tidak dianggap sebagai hasil belajar seperti perubahan-perubahan yang terjadi pada diri seorang bayi.
- c. Untuk dapat disebut belajar, maka perubahan itu harus relatif mantap, harus merupakan akhir daripada suatu periode waktu yang cukup panjang. Berapa lama periode waktu itu berlangsung sulit ditentukan dengan pasti, tetapi perubahan itu hendaknya merupakan akhir dari suatu periode yang mungkin berlangsung sehari-hari, berbulan-bulan ataupun bertahun-tahun.
 - d. Tingkah laku yang mengalami perubahan karena belajar menyangkut berbagai aspek kepribadian, baik fisik maupun psikis, seperti: perubahan dalam pengertian, pemecahan suatu masalah/berpikir, keterampilan, kecakapan, kebiasaan, ataupun sikap.⁵⁷

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta

⁵⁷ Ibid 86

keterampilan yang diperlukan dirinya dan masyarakat. Pendidikan meliputi pengajaran keahlian khusus, dan juga sesuatu yang tidak dapat dilihat tetapi lebih mendalam yaitu pemberian pengetahuan, pertimbangan dan kebijaksanaan. Salah satu dasar utama pendidikan adalah untuk mengajar kebudayaan melewati generasi.

Pendidikan adalah proses pembelajaran yang didapat oleh setiap manusia (Peserta Didik) untuk dapat membuat manusia (Peserta Didik) itu mengerti, paham, dan lebih dewasa serta mampu membuat manusia (Peserta Didik) lebih kritis dalam berpikir.

Pendidikan bisa diperoleh baik secara formal dan nonformal. Pendidikan formal diperoleh dalam kita mengikuti program-program yang sudah dirancang secara terstruktur oleh suatu institusi, departemen atau kementerian suatu Negara. Pendidikan nonformal adalah pengetahuan yang didapat manusia (peserta didik) dalam kehidupan sehari-hari (berbagai pengalaman) baik yang dia rasakan sendiri atau yang dipelajari dari orang lain (mengamati dan mengikuti). Dalam kamus besar Bahasa Indonesia disebutkan bahwa pendidikan adalah proses perubahan sikap dan

tata lakku seseorang atau kelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan

1) Teori Pendidikan

a) Teori Koneksionisme

Edward Lee Thorndike adalah tokoh psikologi yang mampu memberikan pengaruh besar terhadap berlangsungnya proses pembelajaran. Teorinya dikenal dengan teori Stimulus-Respons. Menurutnya, dasar belajar adalah asosiasi antara stimulus (S) dengan respons (R). Stimulus akan memberi kesan kepada pancaindra, sedangkan respons akan mendorong seseorang untuk melakukan tindakan. Asosiasi seperti itu disebut Connection. Prinsip itulah yang kemudian disebut sebagai teori Connectionism.

b) Teori Classical Conditioning

Tokoh yang mengemukakan teori ini adalah Ivan Petrovich Pavlov, warga Rusia yang hidup pada tahun 1849-1936. Teorinya adalah tentang conditioned reflects. Lewat penemuannya, Pavlov meletakkan dasar behaviorisme sekaligus meletakkan dasar-dasar bagi berbagai penelitian mengenai proses belajar dan

pengembangan teori-teori belajar. Prinsip belajar menurut Pavlov adalah sebagai berikut:

- a. Belajar adalah pembentukan kebiasaan dengan cara menghubungkan/ mempertautkan antara perangsang (stimulus) yang lebih kurang dengan perangsang yang lebih lemah.
- b. Proses belajar terjadi apabila ada interaksi antara organisme dengan lingkungan.
- c. Belajar adalah membuat perubahan-perubahan pada organisme/individu.
- d. Setiap perangsang akan menimbulkan aktivitas otak.
- e. Semua aktivitas susunan saraf pusat diatur oleh eksitasi dan inhibitasi.

c) Teori Behaviorisme

Behaviorisme adalah suatu studi tentang kelakuan manusia. Timbulnya aliran ini disebabkan rasa tidak puas terhadap teori psikologi daya dan teori *mental state*. Sebabnya ialah karena aliran-aliran terdahulu hanya menekankan pada segi kesadaran saja.

Menurut aliran behaviorisme, bahwa:

- 1) *The image and memories consist of activities engaged in by the organism. We wake certain responses, we act and this activities are known as images.*

- 2) *Behaviorism in psikology is merely the name for that type of investigation and theory which assumes that men's educational, vocation and social activities can be completely described or explained as the result of same (and other) forces used in the natural sciences.*

Didalam behaviorisme masalah *matter* (zat) menempati kedudukan yang utama. Jadi, melalui kelakuan segala sesuatu tentang jiwa dapat diterangkan. Dengan memberikan rangsangan (stimulus) maka siswa akan merespons. Hubungan antara stimulus – respons ini akan menimbulkan kebiasaan-kebiasaan otomatis pada belajar. Dengan latihan-latihan maka hubungan-hubungan itu akan semakin menjadi kuat. Inilah yang disebut *S-R Bond Theory*.

Keberatan terhadap teori ini adalah karena teori ini menekankan pada refleks dan otomatisasi dan melupakan kelakuan yang bertujuan (*a purposive behavior*).⁵⁸

d) Teori Gestalt

Menurut aliran ini jiwa manusia adalah suatu keseluruhan yang berstruktur. Suatu keseluruhan bukan

⁵⁸ Oemar Hamalik, *Proses Belajar Mengajar*, Jakarta: Bumi Aksara, 2009, hlm., 38-

terdiri dari bagian-bagian atau unsur-unsur. Unsur-unsur itu berada dalam keseluruhan menurut struktur yang telah terbentuk dan saling berinteraksi satu sama lain.

Teori psikologi gestalt sangat berpengaruh terhadap tafsiran tentang belajar. Beberapa prinsip yang perlu diperhatikan adalah sebagai berikut :

- a. Tingkah laku terjadi berkat interaksi antar individu dan lingkungannya.
- b. Individu berada dalam keadaan keseimbangan yang dinamis, adanya gangguan terhadap keseimbangan itu akan mendorong terjadinya tingkah laku.
- c. Belajar mengutamakan aspek pemahaman (*insight*) terhadap situasi problematis.
- d. Belajar menitikberatkan pada situasi sekarang, dalam situasi tersebut menemukan dirinya.
- e. Belajar dimulai dari keseluruhan dan bagian-bagian hanya bermakna dalam keseluruhan itu.⁵⁹

b. Pra nikah

1) Pengertian

Pranikah berasal dari dua suku kata, yakni "Pra" dan "Nikah". Pra disini berarti sebelum atau awal, sedangkan nikah diartikan sebagai proses perkawinana sebagaimana pengertiannya yang telah

⁵⁹ Oemar Hamalik, *Proses Belajar Mengajar*, Jakarta: Bumi Aksara, 2 9, hlm. 41

diuraikan dalam UU No 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. Jadi maksud dari pranikah yakni sebuah keadaan ketika pasangan yang akan melangsungkan perkawinan masih berstatus sebagai calon pengantin atau pasangan.

Pendidikan pranikah dapat diartikan sebagai upaya transformasi pengetahuan dan nilai serta keterampilan sebuah ilmu yang berkaitan dengan pengertian, cara dan tujuan dari pengelolaan rumah tangga yang nantinya akan dirasakan oleh para calon pasangan atau pengantin tersebut sehingga mampu mencapai tingkat kemapanan dan kepehaman ilmu rumah tangga.

Amir Syarifuddin dalam bukunya yang berjudul "Hukum Perkawinan Islam di Indonesia" menjelaskan bahwa pendidikan pra nikah dapat memberikan manfaat diantaranya ialah untuk mencapai sebuah keluarga yang damai, tentram, dan bahagia serta senantiasa diliputi rasa kasih sayang antar anggota keluarga sehingga mereka dapat bersosial dengan baik di dalam masyarakat. Keluarga yang bahagia tidak akan terwujud dengan mudah tanpa adanya pendidikan atau kebiasaankebiasaan baik yang dimulai dari dalam keluarga itu sendiri. Dengan demikian, dalam mewujudkan keluarga yang bahagia hendaknya anggota keluarga menyadari pentingnya sebuah proses pendidikan yang sesuai dengan syari'at sehingga proses

transformasi perilaku dan sikap anggota keluarga akan tercermin dalam kepribadian yang baik yang sesuai dengan tuntunan yang disyari'atkan oleh agama.⁶⁰

Berdasarkan pendapat diatas menjelaskan bahwa ada beberapa manfaat yang didapatkan dalam menerapkan persiapan sebelum melakukan pernikahan, hal tersebut adalah meliputi;

- a. memudahkan peralihan masa transisi dari masa lajang (single) ke dalam kehidupan pernikahan,
- b. meningkatkan stabilitas dan kepuasan pasangan untuk jangka pendek dan jangka panjang,
- c. meningkatkan keterampilan komunikasi antar pasangan,
- d. meningkatkan komitmen terhadap hubungan,
- e. meningkatkan keintiman pasangan,
- f. meningkatkan keterampilan dalam memecahkan masalah dan pengambilan keputusan seperti dalam ranah keuangan, manajemen konflik, dan sebagainya.

Sebuah perkawinan yang dilaksanakan tentunya memiliki secercah harapan, agama apapun menilai sebuah perkawinan merupakan sebuah peristiwa yang

⁶⁰ Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia (Jakarta: Kencana,2 7), hlm. 2

sakral dan memiliki tujuan yang mulia. Dari sekian banyak tujuan mulia dalam membangun rumah tangga melalui sebuah ikatan perkawinan terdapat tujuan pokok, yakni mengembangkan

keturunan dan mendidiknya hingga menjadi generasi baik yang diharapkan pada masa depan.

Tujuan yang mulia tersebut akan sangat mudah dan bisa dicapai manakala dalam sebuah rumah tangga telah tercipta sebuah keharmonisan atau kerukunan. Kerukunan atau keharmonisan dalam rumah tangga setidaknya ditentukan oleh beberapa faktor, diantaranya :

- a. Kesadaran dan niat masing-masing pasangan dalam membangun rumah tangga;
- b. Kepahaman dan kemampuan akan tanggung jawab, peran dan fungsi masing-masing pasangan;
- c. Ketersediaan dan kesadaran yang dimiliki oleh masing-masing pasangan yang memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing, sebuah perkawinan merupakan jalan untuk saling melengkapi dan menyempurnakan.

2) Materi Pendidikan Pra nikah

Pendidikan Pra Nikah ini memiliki muatan materi

yang sangat penting dalam pelaksanaannya. Materi-materi tersebut berisi tentang pengetahuan-pengetahuan tentang persiapan rumah tangga, diantaranya :

a. Tentang Memilih Calon Pasangan

Sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah Shallallahu „Alaihi Wasalam menegaskan empat kriteria utama yang harus dipertimbangkan oleh seorang laki-laki dalam memilih seorang perempuan untuk dijadikan istri. Keempat kriteria tersebut yang paling utama ialah memilih perempuan dengan mengutamakan aspek religiusnya.⁷ Hal ini sebagaimana yang diisyaratkan beliau melalui hadits dibawah ini: ◉

Artinya:”Perempuan itu dinikahi karena empat hal, karena hartanya, keturunannya, kecantikannya, atau karena agamanya. Pilihlah berdeasarkan agamanya agar engkau beruntung”. (HR.Bukhari dan Muslim)

Hadits di atas menyebutkan empat kriteria yang harus diperhatikan sebagai motivasi dalam memilih seorang perempuan untuk dijadikan istri. Keempat kriteria tersebut adalah;

Pertama, karena harta (kekayaannya), maksudnya adalah hendaknya seorang laki-laki memilih seorang perempuan yang mempunyai banyak harta untuk dijadikan sebagai istri. Dengan demikian, dari harta istri tersebut dapat dijadikan modal bagi pasangan dalam menjalani kehidupan setelah menikah (dengan catatan istri ridha terhadap harta tersebut digunakan bersama dengan suami).

Kedua, memilih perempuan untuk dijadikan istri karena sebab keturunan. Hal ini maksudnya adalah seorang laki-laki boleh menikahi seorang perempuan dari keluarga baik atau perempuan dari keturunan (nasab) keluarga yang baik atau memiliki strata sosial yang terpendang di dalam masyarakat. Dengan demikian, maka setelah menikah suami akan naik pula strata sosialnya di masyarakat.

Ketiga, menikahi seorang perempuan karena kecantikannya. Kaum laki-laki adalah makhluk visual, oleh karena itu sudah fitrahnya mereka menyukai perempuan-perempuan cantik, bahkan tidak sedikit laki-laki meletakkan kecantikan sebagai kriteria utama dalam memilih istri. Faktor kecantikan ini merupakan salah satu bagian daya tarik yang menjadi pemenuhan fitrah serta

penguat kecenderungan kepada pasangannya.

Keempat karena agamanya, ketakwaan seorang calon istri hendaknya menjadi hal prinsip yang harus dipertimbangkan oleh seorang lelaki ketika memilih pasangan. seorang calon pengantin laki-laki harus bisa memahami alasan apa yang utama dijadikan sebagai dasar untuk menentukan seorang isteri.

Begitupun dengan seorang calon pengantin wanita melalui walinya harus pandai dalam menentukan calon suami, sebagaimana sabda Rasulullah :

Artinya:“Apabila ada seorang laki-laki yang kamu ridhai agama dan akhlaknya datang meminang anak perempuanmu, maka nikahkanlah dia. Apabila engkau tidak menikahkannya, niscaya akan terjadi fitnah di muka bumi dan kerusakan yang meluas”. (Hadits Riwayat at-Tirmidzi dan Ibnu Majah)

Berdasarkan hadits tersebut, baik bagi seorang calon pengantin pria maupun wanita. Agama merupakan satu-satunya dasar atau alasan yang harus menjadi pertimbangan utama dalam menentukan calon suami ataupun isteri.

b. Materi Tentang Pernikahan

Materi tentang pernikahan yang dimaksud disini adalah semua yang ada di dalam proses pernikahan, mulai dari ta'aruf, kitbah, akad nikah, mahar, dan walimah. Secara singkat akan dijelaskan seperti berikut ini:

a. Ta'aruf

Ta'aruf merupakan suatu proses pengenalan atau biasa disebut sebagai masa eksplorasi antara seorang pria dan seorang wanita yang akan mempererat hubungan mereka sehingga suatu jenjang pernikahan yang suci dapat dilanjutkan pada suatu proses selanjutnya. Ta'aruf harus dilakukan sesuai dengan metode yang dianjurkan oleh syariat agama untuk menghindari jebakan nafsu dan menghindari berbagai kegiatan yang bertentangan dengan syariat agama. Apa yang baik dan benar dalam ta'aruf harus dilakukan tanpa "kencan", meskipun dibingkai dalam bentuk Islami.⁶¹ Proses ta'aruf biasanya dilakukan dengan melibatkan pendampingan seorang murabi atau

⁶¹ Ilham Abdullah, Kado Buat Mempelai Membentuk Keluarga Sakinah, Mawaddah, Warahma (Yogyakarta: Absolut, 2 4), hlm. 217.

melalui lembaga terpercaya sebagai fasilitator dan konsultan dalam pemilihan calon mitra yang memenuhi kriteria yang diharapkan. Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa ta'aruf adalah suatu usaha atau jalan yang dapat ditempuh untuk mengenal calon pasangan hidup yang insya Allah akan diridhoi oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala melalui akhlak yang baik sesuai dengan yang diharapkan. diatur oleh hukum Islam.⁶²

b. Khitbah dan mahar

Proses selanjutnya setelah ta'aruf dianggap cukup dan mereka menemukan kecocokan, maka diadakan khitbah. Khitbah berarti meminta seorang wanita untuk menikah. Jika permintaan seorang pria dikabulkan, khitbah ini tidak lebih dari janji pernikahan. asing baginya selama masih ada akad nikah. Khitbah bukanlah syarat sahnya pernikahan, tetapi khitbah pada umumnya merupakan sarana untuk menikah.⁶³ Mahar atau mahar adalah

⁶² Cahyadi Takariawan, *Wonderful Journeys For A Marriage; Menyiapkan Diri Menuju Pernikahan Suci* (Solo: PT Era Adicitra Intermedia, 2 16), hlm. 27 . 28

⁶³ Syaikh Mahmud al-Mashri, *Bekal Pernikahan; Panduan Terlengkap Menjelang Pernikahan* (Jakarta: Qisthi Press, 2 12), hlm. 289.

suatu barang yang akan diberikan oleh seorang laki-laki (calon suami) kepada seorang perempuan (calon istri). Mahar biasanya disebutkan dalam kontrak perkawinan sebagai pernyataan kesepakatan antara seorang pria dan seorang wanita untuk hidup bersama sebagai suami dan Mahar diberikan langsung kepada calon pasangan Wanita sebagai hak yang sangat pribadi.⁶⁴

c. Akad Nikah dan Walimah

Setelah seorang pelamar memilih siapa "teman" dan pasangan hidupnya, lamaran tersebut diterima oleh pihak wanita, maka langkah selanjutnya adalah pelaksanaan akad nikah.⁶⁵ Keabsahan akad nikah ini juga berarti halalhnya kedua laki-laki berbaur demi tercapainya ketenangan jiwa, semoga dapat melahirkan keturunan yang sholeh dan shaleh, dapat bekerjasama dalam pembangunan bahtera rumah dan bersama-sama dalam pendidikan anak. Akad ini hanya sah dengan ijab kabul.

⁶⁴ Erwin Yudi Prahara, Materi Pendidikan Agama Islam (Ponorogo: STAIN Po Press, 2 9), hlm. 33

⁶⁵ Haya Binti Mubarak al-Barik, Ensiklopedia Wanita Muslimah, Terj. Mauseh alMar'atul Muslimah (Jakarta:Darul Falah, 1419 H), hlm. 1 6.

⁶⁵

Qabul adalah ucapan yang keluar setelah persetujuan calon suami kepada wali calon istri. Walimah dapat dilakukan setelah akad nikah atau pada kesempatan terpisah dari akad nikah. Walimah harus mencerminkan syi'ar kebaikan, sehingga ada nilai ibadah dan tindakan sosial yang terkumpul di dalamnya. Pelaksanaan walimah harus dikemas secara hemat dan tidak mewah.⁶⁶

d. Materi Hubungan Suami Istri Dan Konsep Pembinaan Keluarga Sakinah

Keluarga yg ideal ideal merupakan famili yg sakinah mawadah wa rahmah, buat mencapai keluarga ideal tadi terdapat prinsip-prinsip yg wajib pada ketahui & dipenuhi sang calon mempelai. Prinsipprinsip tadi meliputi aspek internal & aspek eksternal. Aspek internal meliputi: pemuliaan manusia, menentukan pasangan sinkron hati nurani, bermitra, musyawarah, kecintaan, nir adanya kekerasan, keadilan & al ma'ruf. Sedang aspek eksternal merupakan bertetangga yg baik.⁶⁷

⁶⁶ Haya Binti Mubarak Al-Barik, Ensiklopedia Wanita Muslimah, hlm. 17-18.

⁶⁷ Yusdani, Menuju Fiqih Keluarga Progresif (Yogyakarta: Kaukaba Dipantara, 2011), hlm. 183.

e. Materi Hak Dan Kewajiban Serta Tanggung Jawab

Jika sudah terjadi akad nikah & absah dan memenuhi kondisi & rukunnya, maka hal ini mengakibatkan dampak hukum. Dengan demikian, hal ini juga akan mengakibatkan juga adanya hak & kewajiban bagi seseorang suami terhadap istri & begitu juga kebalikannya. Kehidupan pernikahan akan senang & langgeng manakala hak & kewajiban antar suami istri dilaksanakan menggunakan sah & keduanya saling nrimo melakukannya. Pembahasan tentang ketentuan hak & kewajiban antara suami terhadap istri juga kebalikannya sudah diatur sedemikian detailnya pada ajaran kepercayaan Islam. Hak & kewajiban antara suami istri pada tempat tinggal tangga dari ajaran Islam sedikitnya dikelompokkan ke pada 3 aspek menjadi berikut; pertama, kewajiban suami terhadap istri sebagai akibatnya sebagai hak yg dihasilkan istri antara lain merupakan menerima perlakuan baik menurut suami, selalu dijaga menggunakan baik sang suami, menerima nafkah lahir & batin, menerima

arahan dan pelatihan akhlakul kharimah secara berkelanjutan menurut suami menggunakan diiringi kesabaran, memperoleh keadilan, dan diberi pelajaran bila durkaka pada suami. apabila hak & kewajiban dijalankan dengan sah & nrimo, maka perkawinan akan melahirkan kebahagiaan yg langgeng. Pembahasan mengenai hak & kewajiban berumah tangga pada Islam dibagi ke pada 3 aspek, yaitu: Pertama hak istri yg harus dipenuhi sang suami & sebagai kewajiban bagi suami terhadap istri merupakan menerima perlakuan baik menurut suami, selalu dijaga menggunakan baik sang suami, menerima nafkah lahir & batin, memperoleh pelatihan akhlak menurut suami secara terus menerus menggunakan penuh kesabaran, memperoleh keadilan, diberi pelajaran apabila durhaka. Kedua, kewajiban seseorang istri yg wajib ditunaikan, sebagai akibatnya sebagai hak bagi suami antara lain adalah menerima perlakuan & pelayanan menggunakan baik yg diberikan sang istri, istri senantiasa memelihara diri sebagai akibatnya bisa menyenangkan hati suami, memelihara harta suami menggunakan baik, mengurus tempat tinggal & lebih

bahagia berada pada pada tempat tinggal . Ketiga, adanya ekuilibrium tanggung jawab kewajiban yg dibebankan pada tempat tinggal tangga menggunakan hak yg dihasilkan sang suami juga istri. Disamping itu terdapat kewajiban & hak-hak lain yg wajib saling dipenuhi sang suami istri antara lain merupakan; saling mengingatkan buat melakukan hal-hal yg ma'ruf & mencegah melakukan perbuatan munkar, mendampingi baik disaat senang juga duka, mendidik anak-anaknya, menaruh teladan & model yg baik bagi anak-anaknya.⁶⁸

f. Materi Hubungan Antara Suami Istri Dengan Anak Dan Keluarga

Pokok pendidikan yang diberikan orang tua pada anaknya antara lain adalah; menanamkan tauhid yang benar, mengajarkan ketaatan pada ke 2 orang tua sinkron menggunakan batas ketaatan yang digariskan pencipta, mengajarkan khusnul muasyarah (pergaulan yang benar) atas dasar pergaulan mempunyai akar kebenaran,

⁶⁸ Majdi Muhammad Asy-Syahawi dan Aziz Ahmad Al-Aththar, Terj. Ahmad Zubaidi, Kado Pengantin: Panduan Mewujudkan Keluarga Bahagia (Solo: Pustaka Arafah, 2 14), hlm. 89

menanamkan nilai-nilai tawakkal „Alallah, menumbuhkan pada diri anak amar ma‘ruf nahi munkar (kepedulian sosial) yang tinggi, mengajarkan perilaku kesopanan pada perilaku & ucapan, & sebagainya. Secara holistik pendidikan orang tua terhadap anaknya wajib meliputi 3 aspek yaitu aspek spiritual, emosional & intelektual.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis, Metode dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini bersifat kualitatif, yakni banyaknya data-data yang dibutuhkan bersifat uraian, persepsi, argumentasi dan pendapat objek penelitian itu sendiri. Sedangkan metode yang digunakan adalah metode deskriptif analisis, dan pendekatannya menggunakan yuridis normatif dan yuridis empiris.

B. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang diperlukan dalam penelitian ini sesuai dengan pertanyaan -pertanyaan yang ada di rumusan masalah adalah data tentang : Implementasi Pendidikan pranikah, Faktor pendukung dan penghambat dalam melaksanakan Pendidikan pranikah, dan dampak dari minimnya Pendidikan pra nikah terhadap terjadinya perceraian. Adapun yang menjadi sumber datanya adalah :

Sumber data primer : para pejabat yang mengelola pendidikan pra nikah di wilayah Jawa Barat, DKI Jakarta dan wilayah Banten dan masyarakat yang mau

melakukan pernikahan di 10 kecamatan yang ada di wilayah Jawa Barat, DKI Jakarta, dan wilayah Banten. Sedangkan Sumber data sekunder adalah bahan hukum dari buku-buku, majalah, jurnal, website dan lain-lain yang ada hubungannya dengan masalah penelitian.

C. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik kepustakaan, yaitu segala usaha yang dilakukan oleh peneliti untuk menghimpun informasi yang relevan dengan topik atau masalah yang sedang diteliti. Informasi itu dapat diterima dari buku-buku yang terkait dengan masalah implementasi pergub dan pelanggaran kode etik aparatur, laporan penelitian, peraturan-peraturan, ketetapan-ketetapan, dan sumber-sumber tertulis baik tercetak maupun sumber-sumber dari tulisan online lainnya.

D. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini, peneliti melakukan penelitian dengan metode analisis isi (*content analysis*), yakni metodologi yang memanfaatkan seperangkat prosedur guna menarik kesimpulan yang benar dari

sebuah dokumen⁶⁹. Adapun dalam pelaksanaan analisa data, ditempuh melalui langkah-langkah sebagai berikut :

- a. Mengkaji semua data yang terkumpul, baik dari sumber primer, sekunder dan sumber tersier.
- b. Mengklarifikasi seluruh data dalam kesatuan dengan arah-arrah penelitian.
- c. Mendeskripsikan data-data yang sudah di klarifikasi dengan kerangka pemikiran dengan menarik kesimpulan yang diperlukan dari data yang sudah dianalisis.

⁶⁹ Beni Ahmad Saebani. *Filsafat Ilmu dan Metode Penelitian*, Pustaka Setia; Bandung, 2015, hlm.218.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Pendidikan Pra Nikah

Pendidikan pra nikah yang dilaksanakan sebagai upaya untuk memberikan edukasi terhadap calon pasangan suami-istri merupakan program preventif untuk menciptakan keluarga yang harmonis. Sesuai dengan teori perkawinan yang menyatakan bahwa perkawinan merupakan langkah untuk menyatukan dua individu untuk hidup melembaga secara bersama guna menopang hidup dan kehidupan satu sama lainnya. Sebagai salahsatu dasar pentingnya pelaksanaan pendidikan pra nikah, dapat kita lihat pada tabel berikut ini:

Tabel 1

No	Kota/Kabupaten	Provinsi	Data Cerai Hidup		
			2019	2020	Jumlah
1	Kota Bandung	Jawa Barat	41261	45974	87235
2	Kab. Serang	Banten	1047	1336	2383
3	Jaktim	DKI Jakarta	239	274	513

Berdasarkan tabel diatas, dapat kita lihat bagaimana kenaikan angka perceraian dari tahun 2019-2020 di Kota Bandung mengalami kenaikan sebesar 4.713, Kabupaten Serang mengalami kenaikan 289 dan di Jakarta Timur mengalami kenaikan 35 kasus yang tercatat di dinas kependudukan dan pencatatan sipil setempat sebagai sampel dimana mewakili berbagai provinsi. Kita bisa amati bersama dalam kasus perceraian bukannya menurun, namun semakin meningkat.

Ketiga daerah yang menjadi data sampling dalam penelitian ini merupakan cerminan dari beberapa daerah yang lainnya. Sebuah niat pernikahan yang dilandasi tujuan yang mulia seharusnya memberikan dampak yang lebih baik dalam meniti dan menjalani kehidupan rumah tangga bagi bangsa Indonesia, hal ini dikarenakan beberapa pertimbangan, diantaranya :

1. Sebuah pernikahan merupakan prosesi yang mulia dan setiap agama pun mengamini. Tujuan dari dilangsungkannya pernikahan tidak lain adalah untuk melestarikan keturunan sebagai pewaris masa depan bangsa dan Negara. Generasi yang kuat dan baik tentu akan lebih meyakinkan untuk meneruskan perjuangan para pahlawan bangsa dalam merawat bangsa dan Negara ini. Tentu saja generasi yang kuat terlahir dari

lingkungan atau rumah tangga yang baik, sebaliknya keadaan rumah tangga yang berantakan (Broken Home) hanya akan melahirkan keturunan yang terganggu mental atau psikologisnya, tentu tidak akan berbuah baik untuk perkembangan anak;

2. Dalam Islam, keberadaan seorang anak yang sholeh merupakan investasi orang tua di dunia dan akhirat. Sebagai bagian dari investasi yang penting, maka dibutuhkan daya dan upaya merawat serta mendidik mereka dengan cara yang baik pula. Dengan keadaan keluarga yang tidak baik-baik saja hanya kecil kemungkinan cita-cita mewujudkan anak yang sholeh akan terkabul;
3. Dampak dari sebuah perceraian tidak saja mengarah kepada para pelakunya (pasangan suami/isteri). Akan tetapi, lebih dari itu akan merusak harmoni antar keluarga, antara ayah dan ibu, antara orang tua dengan anak dan yang lainnya.

Inilah yang menjadi alasan kuat untuk dilakukan pendidikan pra nikah sebagai tindakan preventif dalam menangani permasalahan perceraian yang terjadi yang nantinya bermuara untuk menekan angka perceraian. Yang menjadi muatan penting pada pelaksanaan

kegiatan pendidikan pra nikah adalah si calon pengantin akan mendapatkan bimbingan dan juga pembekalan yang baik untuk menunjang kehidupan berkeluarga.

Disamping itu, pada pelaksanaannya peserta pendidikan pra nikah diberikan materi-materi untuk menunjang persiapan mulai dari menentukan pilihan calon sampai bagaimana nanti ketika menjalani kehidupan berumah tangga. Dengan bekal pengetahuan mengenai tata cara menjalani kehidupan rumah tangga, minimal para calon pengantin ketika memasuki jenjang pernikahan tidak akan di kagetkan dengan beberapa peristiwa yang belum pernah mereka temui sebelumnya.

Dalam pernikahan permasalahan-permasalahan akan senantiasa bermunculan, oleh karena pembekalan dari pendidikan pra nikah tersebut. Maka pasangan yang sudah dinyatakan siap akan lebih tahu bagaimana cara melakukan manajemen konflik rumah tangga, berbeda dengan pasangan suami isteri yang tidak tahu menahu sama sekali.

Dasar pelaksanaan pendidikan pra nikah ini bertolak dari Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor : DJ.II/542 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah.

Peraturan yang memuat sebanyak VI Bab dan 9 Pasal ini hanya berbicara tentang teknis pelaksanaan pendidikan pra nikah. Dalam hal ini tidak diatur secara tegas tentang keharusan mengikuti pendidikan pra nikah bagi calon pasangan pengantin yang hendak melangsungkan pernikahan. Terlebih menjadikan sertifikat kelulusan pendidikan pra nikah sebagai salah satu syarat wajib dalam pendaftaran akta pernikahan.

Terkait regulasi yang mengatur hal serupa, sejatinya telah dirumuskan dalam RUU ketahanan keluarga yang diusulkan oleh fraksi PKS. Dalam Rancangan Undang-Undang yang diajukan ke Prolegnas tersebut, mengatur beberapa hal :

1. Perubahan usia minimal calon pengantin perempuan, dalam salah satu pasal RUU ini dibahas mengenai perubahan usia minimal bagi calon pengantin perempuan yang semula minimal 16 tahun menjadi 19 tahu, tujuan dari pembatasan minimal ini adalah untuk mencegah risiko gangguan kesehatan, mental, putus sekolah, serta kerusakan rumah tangga di usia dini;
2. Wajib memiliki sertifikat pendampingan bimbingan pra nikah, syarat perkawinan yang diatur dalam RUU ini ada yang berbeda dengan sebelumnya, yakni setiap laki-laki dan perempuan

calon pasangan menikah berkewajiban untuk mengikuti pendampingan pra perkawinan. Penjelasan lanjutannya, dalam Pasal 19 RUU Ketahanan Keluarga, bahwa yang dimaksud dengan pendampingan dilakukan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang terdiri dari bimbingan dan pemeriksaan kesehatan pra perkawinan. Selanjutnya, dalam pasal 21 disebutkan bahwa bimbingan pra perkawinan tersebut dapat berupa kursus dengan materi. Antara lain yang memuat tentang tujuan dan fungsi keluarga, kewajiban dan hak suami istri, kesehatan reproduksi, keharmonisan keluarga, pendidikan dan pengasuhan Anak, manajemen keuangan rumah tangga, dan wirausaha keluarga.

Nasib RUU Ketahanan Keluarga ini ditentukan pada hari Selasa 24 Nov 2020, ketika Badan Legislasi (Baleg) DPR melangsungkan rapat terkait pengambilan keputusan atas harmonisasi Rancangan Undang-Undang (RUU) Ketahanan Keluarga. Hasil dari rapat yang digelar tersebut, menyatakan bahwa sebanyak lima dari sembilan fraksi di DPR menolak RUU Ketahanan Keluarga dilanjutkan untuk menjadi RUU usulan inisiatif DPR.

Adapun kelima fraksi yang menolak tersebut yaitu : PDIP Perjuangan, Golkar, PKB, Demokrat, dan Nasdem. Sedangkan, sisanya sebanyak empat fraksi yang mendukung, yakni : PKS, Gerindra, PAN, dan PPP. Alasan fraksi yang menolak bervariasi, seperti yang dikemukakan oleh fraksi PDIP, beralasan bahwa RUU Ketahanan Keluarga ini tidak diperlukan mengingat Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga sudah cukup mengakomodir.⁷⁰

Berdasarkan hasil survey yang dilakukan oleh Tim Peneliti, dari ketiga daerah yang menjadi sampling penelitian memiliki keseragaman dalam implementasi pendidikan pra nikah, dinilai belum optimal. Biasanya pelaksanaan pendidikan pra nikah dilakukan di KUA pada hari rabu setiap pkl 09.00 – 12.00. Begitupun dengan situasi pandemic yang menjadikan segala hal menemui keterbatasan berdampak pada pelayanan pendidikan pra nikah. Di samping itu pula regulasi yang ada belum bisa memberikan ruang ketegasan tentang kewajiban mengikuti pendidikan pra nikah bagi calon pengantin tersebut.

⁷⁰ Editor, "RUU Ketahanan Keluarga Kandas, Pengusul Bersedih" dalam <https://www.republika.co.id/berita/qkag45409/ruu-ketahanan-keluarga-kandas-pengusul-bersedih>, diakses pada 10 Oktober 2021.

B. Faktor Pendukung dan Penghambat

Pelaksanaan bimbingan pranikah bagi calon pengantin Jawa Barat, DKI Jakarta dan Banten tidak terlepas dari faktor pendukung dan faktor penghambat. Begitu pula dengan program bimbingan pranikah di Jawa Barat, DKI Jakarta dan Banten. Untuk faktor pendukung pembinaan pranikah meliputi antusiasme peserta, pembimbing yang kompeten dan metode penyampaian yang sangat sederhana. Sedangkan faktor penghambat meliputi sarana dan prasana yang belum memadai, materi bimbingan yang kurang lengkap dan waktu bimbingan yang sangat singkat. Program bimbingan pra nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan daerah Jawa Barat, DKI Jakarta dan Banten. terdapat dua faktor yang mempengaruhi pelaksanaan bimbingan pernikahan bagi calon pengantin:

1. Faktor pendukung pelaksanaan bimbingan pranikah yang menunjang berjalannya layanan bimbingan pranikah yang ada di Jawa Barat, DKI Jakarta dan Banten adalah sebagai berikut;

- a. Antusiasme peserta

Sebenarnya keberadaan program pendidikan pranikah cukup diminati oleh calon pasangan pengantin. Semua yang hadir dalam program

pendidikan menyambut dengan baik dan memiliki rasa ingin tahu yang tinggi, serta pertanyaan yang diajukan peserta tidak terlalu banyak, hanya saja ada beberapa calon pasangan yang tidak hadir dengan alasan tidak mendapat izin dari tempat kerja dan alasan-alasan lainnya;

b. Pembimbing yang cukup kompeten

Pembimbing yang berkompeten dibidangnya adalah pembimbing yang memiliki wawasan yang luas, khususnya tentang materi yang berhubungan dengan pelaksanaan bimbingan pranikah. Untuk materi UU Perkawinan dan keluarga sakinah pembimbing bisa dari pegawai KUA namun untuk materi kesehatan reproduksi pemateri berasal dari Puskesmas Kecamatan yang merupakan salah satu pengurus BP-4.

c. Metode penyampaian yang sangat sederhana

Metode yang disampaikan oleh pembimbing menggunakan metode ceramah tatap muka, tanya jawab dan pendekatan berdasarkan pengalaman pembimbing atau orang lain yang dapat disesuaikan sebagai pegangan dalam

tindakan masing-masing individu. Dengan bahasa yang mudah dimengerti oleh peserta bimbingan pranikah membuat suasana bimbingan pranikah tenang dan nyaman.

2. Faktor Penghambat pelaksanaan bimbingan pranikah

Setiap program pasti ada faktor pendukung dan faktor penghambatnya. Adapun penghambat yang dominan dari kegiatan bimbingan pranikah ini adalah terbatasnya sarana dan prasarana untuk menunjang kegiatan ini". Dapat diuraikan bahwa faktor penghambat dalam pelaksanaan bimbingan pranikah yaitu:

- a. Sarana dan prasarana yang belum memadai terkadang menjadi penghambat Kantor Urusan Agama Kecamatan tidak memiliki ruang khusus untuk melakukan bimbingan pranikah. Ruangan yang digunakan untuk melaksanakan bimbingan pranikah menyatu dengan ruang kerja. Sehingga efektifitas penyelenggaraan kegiatan bimbingan pra nikah menjadi terhambat.

b. Materi bimbingan pranikah yang kurang lengkap

Ada beberapa materi yang sangat diperlukan dalam pendidikan pra nikah, namun belum disajikan, seperti adanya materi psikologi pernikahan dalam proses bimbingan pranikah karena pemateri khusus dibidang psikologi belum ada. Menurut peneliti, materi psikologi ini penting untuk peserta bimbingan pranikah karena didalam materi ini calon pengantin lebih mengerti cara menetralkan emosi, memperlakukan pasangan dengan sebaiknya, membina keluarga yang sakinah, membimbing anak menjadi akhlak yang baik. Semua materi ini diperlukan calon pengantin sebagai pengetahuan mereka dalam menjalani kehidupan rumah tangganya nanti.

c. Kurang disiplinnya peserta

Dikarenakan pelaksanaan pendidikan pra nikah dilakukan pada hari kerja petugas di KUA, maka hal ini berdampak pada ketersediaan waktu bagi pasangan calon pengantin. Peserta bimbingan pranikah terkadang datang tidak tepat waktu pada jadwal yang telah ditentukan dan lebih mengutamakan datang pada saat pengecekan data karena kesibukan pekerjaan dan tidak

diberikannya izin cuti untuk mengikuti pendidikan pra nikah serta alasan lain yang diluar kendali penyelenggara.

d. Keterbatasan waktu dan Petugas

Materi-materi yang termuat dalam pendidikan pra nikah ini sangat penting dan cukup banyak. Pemberian bimbingan pranikah diisi oleh dua orang pembimbing. Setiap pembimbing diberikan waktu hanya satu jam, ini menyebabkan terbatasnya materi yang diuraikan dan kurangnya kesempatan bagi peserta yang mengikuti bimbingan pranikah untuk berdialog lebih berhak.

e. Tempat tinggal calon pengantin

Keterbatasan selanjutnya adalah pada aspek jarak antara pasangan calon pengantin dengan lokasi pendidikan. Dimana ada diantara para calon pengantin yang akan mengikuti bimbingan pranikah jauh dari kawasan Kantor Urusan Agama tempat tinggal dirinya sehingga mengakibatkan adanya alasan peserta untuk datang tidak ke tempat bimbingan.

f. Kelemahan Regulasi

Pengaturan tentang kewajiban bagi pasangan calon pengantin untuk mengikuti kegiatan pendidikan pra nikah ini dinilai setengah hati dan tidak tegas. Padahal jika dilihat pada aspek kepentingan pendidikan pra nikah ini sangat kompleks. Tidak adanya ketegasan pengaturan yang menjadikan sertifikat pendidikan pra nikah sebagai salah satu syarat pendaftaran perkawinan membuat para calon pasangan pengantin berhak memilih untuk tidak mengikuti pendidikan pra nikah tersebut.

C. Penyebab dan Akibat Perceraian

Perceraian merupakan pecahnya hubungan antara suami dan isteri yang berdampak pada pecahnya sebuah keluarga. Perceraian bisa terjadi karena berbagai masalah rumah tangga yang muncul dalam keluarga. Masalah tersebut bisa karena banyak faktor. Faktor-faktor ini hadir akibat dari ketidak pahaman dan ketidak siapan pasangan suami isteri dalam rangka mengarungi rumah tangga, sebab minimnya pemahaman dan pengetahuan tentang materi pernikahan untuk menunjang rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor penyebab

perceraian suami-istri yang terjadi pada subjek dalam penelitian ini adalah:

- a. Ketidakharmonisan keluarga, ini terjadi akibat ego atau emosi yang tak terkendali sehingga berdampak pada keharmonisan dan tidak jarang terjadi pertengkaran sampai menimbulkan kekerasan dalam rumah tangga.
- b. Perselingkuhan, merupakan faktor yang melekat dalam jiwa seseorang akan hasrat yang tidak terkendali sehingga berdampak pada ketertarikan pada pasangan lain, dalam tinjauan teori behaviorisme, ini merupakan sebuah pemenuhan hasrat yang tinggi dan tidak dibarengi dengan kemampuan pengendalian emosi yang baik. Sehingga pada akhirnya berdampak pada aspek penyesuaian yang ada.
- c. Masalah keuangan, ekonomi keluarga menjadi dominan sebab kasus perceraian terjadi, dimana aspek kebutuhan yang semakin meningkat tidak berbanding lurus dengan penghasilan atau pemasukan. Sehingga berdampak pada ketidak

seimbangan income dan outcome yang dihasilkan.

- d. Kurangnya komunikasi serta kebiasaan buruk dari salah satu pasutri, komunikasi merupakan hal yang sangat erat kaitannya dengan hubungan keluarga. Karena keluarga memiliki ketertarikan atau keharmonisan tergantung pada bagaimana ia menjalin komunikasi dengan pasangannya. Baik komunikasi secara verbal maupun non verbal itu merupakan aspek penting dalam sebuah hubungan.

Hal ini sebagaimana yang dikemukakan bahwa salah satu penyebab terjadinya perceraian antara orang tuanya adalah pihak ketiga atau adanya perselingkuhan. Tidak hanya kasus perselingkuhan, perceraian juga bisa disebabkan oleh faktor ekonomi maupun ketidak harmonisan dalam keluarga. Faktor penyebab lainnya adanya perilaku yang disharmonis orang tua dalam keluarga, sehingga menjadikan hubungan rumah tangga menuju pereraian.

Berdasarkan hal tersebut, setelah perceraian orang tua mereka memustuskan untuk menitipkan anak-anaknya ke panti asuha dengan berbagai alasan. Hasil penelitian di ini dapat mengungkapkan bahwa perceraian terjadi karena dipengaruhi oleh beberapa

faktor yang sudah disinggung diatas. Orang tua seharusnya mempunyai peran sebagai pelindung, bertugas memenuhi kebutuhan anak, menumbuhkan dasar kaidah pergaulan hidup dan mengajarkan proses sosialisasi awal dalam masyarakat. Apabila peran orang tua terabaikan maka anak yang akan mengalami kesulitan dalam bersosialisasi dalam masyarakat. Oleh karena itu, orang tua harus memahami peran masing-masing dan saling mendukung satu sama lain, sehingga dapat meminimalisir perceraian dan dapat mendukung perkembangan anak di masa depan.

Perceraian akan selalu berdampak pada perkembangan anak diantaranya sikap sosial anak. Hal ini diperkuat dengan Inpres Nomor 1 tahun 1991 Pasal 156 bahwa kaitannya dengan akibat perceraian salah satunya adalah anak-anaknya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dampak perceraian terhadap sikap sosial anak menjadi cenderung berusaha mencari perhatian dari orang lain. Hal ini dikarenakan anak merasakan kurangnya perhatian dan kasih sayang dari orang tuanya. Selain itu, anak menjadi cenderung diam dan minder dalam lingkungan sosial.

Perkembangan sikap sosial anak merupakan proses pembentukan social self (pribadi dalam masyarakat) yaitu pribadi dalam keluarga, budaya dan bangsa. Selain itu, perkembangan sosial anak sebagai perolehan

kemampuan berperilaku yang sesuai dengan tuntutan sosial yang meliputi: belajar berperilaku yang dapat diterima secara sosial, memainkan peran sosial yang dapat diterima, menunjukkan sikap sosial yang tepat. Oleh karena itu, perkembangan sikap sosial anak sangat penting dalam kehidupannya. Perceraian menimbulkan berbagai akibat terhadap orang tua dan anak. Tercipta sebagai orang tua mereka tidak lagi memperlihatkan tanggung jawab penuh dalam mengasuh anak. Orang tua menjadi kurang dekat dengan anaknya, meski banyak waktu yang tersedia. Orang tua menjadi tidak tegas dalam melatih anaknya bersikap tanggung jawab. Keadaan itu jauh berbeda dengan keluarga utuh yang orang tuanya bersikap tegas dalam mendewasakan anaknya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan di atas, peneliti menyimpulkan hasil penelitian sebagai berikut:

1. Pendidikan pra nikah yang dilaksanakan sangat penting dilakukan sebagai upaya untuk memberikan edukasi terhadap calon pasangan suami-istri merupakan program preventif untuk menciptakan keluarga yang harmonis. Sesuai dengan teori perkawinan yang menyatakan bahwa perkawinan merupakan langkah untuk menyatukan dua individu untuk hidup melembaga secara bersama guna menopang hidup dan kehidupan satu sama lainnya. Pada pelaksanaannya, peserta pendidikan pra nikah diberikan materi-materi untuk menunjang persiapan mulai dari menentukan pilihan calon sampai bagaimana nanti ketika menjalani kehidupan berumah tangga. Pelaksanaan pendidikan pra nikah di beberapa KUA dinilai masih belum optimal dengan dua alasan, yakni situasi pandemic dan minimnya ketegasan regulasi.

2. Faktor pendukung dan penghambat dalam kegiatan ini adalah; faktor pendukung pembinaan pranikah meliputi antusiasme peserta, pembimbing yang kompeten dan metode penyampaian yang sangat sederhana. Sedangkan faktor penghambat meliputi sarana dan prasana yang belum memadai, materi bimbingan yang kurang lengkap, waktu bimbingan yang sangat singkat dan tidak adanya ketegasan regulasi yang mengatur pendidikan pra nikah.

3. Penyebab terjadinya perceraian berpangkal pada ketidaksiapan dan kurangnya pemahaman tentang ilmu rumah tangga yang dimiliki oleh pasangan suami isteri, pada akhirnya menimbulkan adanya ketidakharmonisan dalam hubungan keluarga, perselingkuhan atau adanya orang ketiga, masalah ekonomi, dan masalah komunikasi yang tidak terjalin dengan baik. Sehingga berdampak pada perkembangan anak, disharmonis kedua keluarga besar dan lainnya.

B. Rekomendasi

Berdasarkan penelitian yang peneliti lakukan,

peneliti mencoba untuk memberikan jawaban bahwa terdapat beberapa catatan yang peneliti coba sarankan sebagai berikut;

1. Dalam pelaksanaan peneididikan pra nikah, berikan akses informasi dengan sosialisasi yang mudah untuk didapatkan oleh calon peserta. Supaya sadar akan pentingnya kegiatan bimbingan pra nikah.
2. Dalam menyelenggarakan kegiatan, diharapkan Kantor KUA disetiap kecamatan di lingkup daerah Provinsi Jawa Barat, DKI dan Banten untuk memfasilitasi bimbingan secara online untuk meminimalisir hambatan-hambatan yang adam semisal waktu kerja dll.
3. Pemerintah dalam hal ini kementerian agama agar mendorong upaya penerbitan regulasi yang secara tegas mengatur tentang kewajiban melaksanakan pendidikan pra nikah bagi para calon pengantin, dengan adanya tekanan kewajiban bagi calon pengantin untuk mengikuti kegiatan pendidikan pra nikah maka setidaknya akan meminimalisir lonjakan angka perceraian, dan sebagai upaya untuk mewujudkan keluarga yang lebih baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali Hasan, Muhammad.2003. *Pedoman Hidup Berumah Tangga Dalam Islam.*, Prenada Media: Jakarta.
- Andayani, B. & Koentjoro.2012. *Peran ayah menuju co-parenting*. Sidoarjo: Laros. Anam, Khoirul. 2013. *Keluarga Sakinah dan Dzikir (Studi atas Peran Majelis*
- An-Nahlawi, Abdurrahman. 2004. *Pendidikan Islam di Rumah, Sekolah, dan Masyarakat, Cet Ke-IV*. Jakarta: Gema Insani
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008).
- Dzikir Al Khidmah dalam Pembentukan Keluarga Sakinah di Kabupaten Semarang. Salatiga: Ahwal Al-Syakhshhiyyah STAIN Salatiga.
- Hakim, Rahmat,2012. *Hukum Perkawinan Islam*. Pustaka Setia: Bandung.,
- Halim Barkatullah, Abdul dan Teguh Prasetyo,2006. *Hukum Islam Menjawab Tantangan Zaman yang Terus Berkembang*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Hamalik, Ngalm.2009. *Proses Belajar Mengajar*, Jakarta: Bumi

Aksara.

Helmawati, Pendidikan Keluarga Teoretis dan Praktis,(Bandung: PT Remaja Rosdakarya,2014).

Helmawati,2014. Pendidikan Keluarga Teoretis dan Praktis,Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

Ibrahim, Hosen.1971. *Fiqh Perbandingan dalam Masalah Nikah, Talak dan Rujuk*, Ihya Ulumudin; Jakarta.

Idris Ramulyo, Mohammad.1996. *Hukum Perkawinan Islam*, Bumi Aksara; Jakarta.

Nurhayani, Neng Yani.2015. *Hukum Perdata*, Pustaka Setia, Bandung.

Nuruddin, Amiur dan Azhari Akmal Tarigan,2004. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta.

Prodjodikoro, Wirjono, 1974.*Hukum Perkawinan Indonesia*. Sumur. Bandung.

Purwanto, Ngalim.2006. *Psikologi Pendidikan*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

Rahman Ghazaly, Abdul.2006. *Fiqh Munakahat*, Kencana; Jakarta.

Riyadi, Agus Bimbingan Konseling Perkawinan Dakwah Dalam Membentuk Keluarga Sakinah, (Yogyakarta: Ombak, 2013).

- Saebani, Beni Ahmad.2015. *Filsafat Ilmu dan Metode Penelitian*, Pustaka Setia; Bandung.
- Subekti,1985. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Intermasa: Jakarta.
- Sumaersono, 1991.*Lampiran UUP Dengan penjelasannya*, Rineka Cipta: Jakarta 1991.
- Syarifuddin, Amir,2008. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Prenada Media Group: Jakarta.
- Tutik, Titik Triwulan, 2006. *Pengantar Hukum Perdata di Indonesia*, Presentasi Pustaka, Jakarta.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
- Zubaidi, Ahmad.2013. *Kado Pengantin: Panduan Mewujudkan Keluarga Bahagia*, Terj. Tuhfatul 'Arus, Az-Zawaj As-Sa'īd fi Al-Islam, Solo: Pustaka Arafah.

URGENSI PENDIDIKAN PRA-NIKAH

Dalam Rangka Menekan Angka Perceraian Rumah Tangga



PT. LIVENTURINDO

ISBN 978-623-99024-2-1 (PDF)



9 786239 902421